



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nika Rosmiati Binti Yayan Supriatna
2. Tempat lahir : PURWAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 April 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kopo permai Rt.015 Rw.006 Ds/ Kel. Cikopo  
Kec. Bungursari Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nika Rosmiati Binti Yayan Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKA ROSMIATI BINTI YAYAN SUPRIATNA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar **Pasal 378 KUPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKA ROSMIATI BINTI YAYAN SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti, berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara VINA selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2023;
  - 1 (satu) lebar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 173-00-1169040-2 atas nama ERVINA;
  - 1 (satu) lebar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 007501000888560 atas nama YANA SURYANA.

#### Dikembalikan kepada saksi Ervina Binti A Latif Yamin

- 1 (satu) unit HP merk VIVO S1, warna Biru yang digunakan Admin di grup investasi dan arisan ANR;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 10 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Sdri.NIKA ROSMIATI dan Sdri.SAMPI NURAIDAH, tentang total arisan pilno dan arisan kocok meetup yang dilunasi sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Mei 2023.

#### Dikembalikan kepada saksi Sampi Nuraidah

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V11, warna Merah, yang digunakan transaksi keuangan investasi dan arisan ANR berikut Simcard 081283282246;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 3210757031 an. MUHAMAD ANJAR KASIH berikut ATM.

## Dikembalikan kepada saksi Muhamad Anjar Kasih

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y33T, Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068584417, Imei 2 : 865676068584409;

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54, Warna Starry Blue, Imei 1 : 860650051255231, Imei 2 : 860650051255223;

- 1 (satu) ATM BCA Nomor : 5260 5120 3448 0648.

## Dikembalikan kepada terdakwa NIKA ROSMIATI BINTI YAYAN SUPRIATNA

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor 4335 0101 0349 536 an Nika Rosmiati

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Norek 4600352046 An Nika Rosmiati

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek 2310757031 an Muhamad Anjar Kasih

- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA Norek 2310434968 atas nama Mariyam.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 2310434968 atas nama Sampi Nuaridah

## Terlampir dalam berkas perkara.

### 4. Membebani Terdakwa NIKA ROSMIATI BINTI YAYAN SUPRIATNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NIKA ROSMIATI BINTI YAYAN SUPRIATNA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan April tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



**kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi tahun 2022 terdakwa mulai menawarkan investasi terkait buah-buahan, baju, sembako, penukaran uang serta daging sapi di *social media* sehingga banyak orang yang tertarik untuk menyerahkan uang kepada terdakwa. Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa memasang status *whatsapp* menawarkan investasi, kemudian terdakwa dengan saksi Ervina berhubungan melalui chat *whatsapp* dan terdakwa menawarkan investasi dengan dijanjikan fee sebesar 10% perbulan untuk investasi buah-buahan dengan nominal modal Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), saksi Ervina yang tertarik dengan fee yang dijanjikan, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di toko milik terdakwa yang beralamat di Jalan Ipikgandamanah Rt 10 Rw 03 Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Ervina menyerahkan kekurangan uang pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 06.17 wib yang saksi Ervina transfer dari rekening Bank BRI milik suami saksi Ervina Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor: 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menawarkan arisan online get 100 dengan keuntungan yang dijanjikan pada saksi Ervina yaitu akan memperoleh uang sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terdakwa lelang sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang dijadwalkan kemenangannya pada tanggal 28 April 2023, Selanjutnya saksi Ervina langsung melakukan pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saksi serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 55.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun ternyata diketahui slot arisan tersebut tidak pernah di lelang oleh pemiliknya yaitu Sdri Bunda Sasih dan diketahui selanjutnya bahwa slot arisan tersebut juga di jual kepada sdri Leli.

- Bahwa terdakwa juga sempat meminjam uang kepada saksi Ervina dengan alasan untuk jual beli daging sapi sebesar 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang saksi serahkan secara transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI namun oleh terdakwa di pergunakan untuk hal lain yaitu penukaran uang baru pada tanggal 18 April 2023 dengan cara terdakwa transferkan uang sejumlah 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut kepada sdr Yuliana.

- Bahwa sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian terdakwa tidak mengembalikan modal maupun memberikan fee investasi maupun arisan online yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa. Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Ervina, terdakwa telah mempergunakan uang milik Ervina untuk membayarkan kekurangan arisan kepada para investor lain dan membeli sejumlah barang untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selain saksi Ervina terdapat beberapa orang lainnya yang menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa menjanjikan keuntungan kepada para saksi dari modus operandi yang sama yaitu investasi

No	Nama Saksi/Korban	Kerugian	Keterangan
----	-------------------	----------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ervina	Rp. 455.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)</li><li>- Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)</li><li>- Pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).</li></ul>
2.	Leni Nuraeni	Rp. 183.100.000,-	<p>Saksi memberikan uang sebesar Rp.204.100.000,- (du ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara bertaha kepada Sdri.NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi jumlah uang yang yang Saksi transe sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);</li><li>- Untuk Arisan Get 200 Juta (Bulan Desember 2022) Saks transfer sebanyak 5 (lima) kali yang seharusnya menang c bulan Februari 2023 dengan total sebesar Rp.39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belur sama sekali menang;</li><li>- Telah di kembalikan oleh terdakwa sekitar Rp. 21.000.00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kekuranga sebesar Rp. 183.100.000,-</li></ul>
3.	Nina Awaliyah, S.Pd	Rp. 497.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 20.000.000,- (du puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empa puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 25.000.000,- (du puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 100.000.000, (sertus juta rupiah)</li><li>- Investasi skincare sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi Handbody merk MIRE GLOI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 15.000.000,- (Lim belas juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli minyak goreng sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 50.000.000,- (Lim puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli Daging sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)</li></ul>

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penukaran uang baru sebesar Rp 37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun Saksi hanya diberikan pecahan uang baru dengan nominal 20.000,-, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjam uang untuk modal jual beli minyak goreng sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)</li></ul>
4.	Fitri Kurnia Komalasari	Rp. 500.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas puluh juta rupiah), dari hasil investasi uang tersebut sudah mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa namun kembali di serahkan pada terdakwa untuk modal investasi.</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li></ul>
5.	Mariyam Alias May	Rp. 41.250.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah).</li><li>- Pembayaran arisan get 50 juta saksi sudah membayar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 43.750.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li></ul>
6.	Lia Hermawati	Rp. 43.250.000,-	<p>Arisan get 60 dibagi dua sehingga saksi telah memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Untuk investasi saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah )</p> <p>Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sehingga kerugian yang dialami saksi senilai Rp. 43.250.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu)</p>

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rupiah)
7.	Febrina Arisandi	Rp. 43.750.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di transfer kepada rekening suami terdakwa,</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer kepada rekening suami terdakwa.</li><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li><li>- Arisan meetup sebesar Rp. 8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima pengembalian uang dari terdakwa sehingga sisa kerugian sebesar Rp. 43.750.000 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</li></ul>
8.	Siti Sofiah Alias Sofi	Rp. 97.500.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjaman uang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)</li><li>- Saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi sudah menerima uang dari Sdri. NIKA ROSMIAT yaitu sebesar Rp. 217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan sebesar Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</li></ul>
9.	Leli Rosmilawati	Rp. 135.000.000, -	<p>Investasi modal usaha sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 2 Maret 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li></ul>

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp. 19.250.000 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li></ul> <p>Arisan online/lelang arisan sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 11 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)</li><li>- Pada tanggal 11 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)</li><li>- Pada tanggal 18 April 2023 mentransfer sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Pada tanggal 20 April 2023 memberikan secara tunai sebesar Rp 24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)</li></ul> <p>Modal investasi sapi sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2023</p> <p>Sehingga keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)</p>
10.	Reni Nuraeni	Rp. 23.600.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).</li><li>- Saksi telah menerima sejumlah uang dan terdakwa sehingga sisa yang belum dibayarkan terdakwa adalah sebesar Rp. 23.600.000 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>
11.	Aulia Foundryani	Rp. 9.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada sdr NIKA ROSMIATI secara tunai dan menggunakan kwitansi pembayaran.</li><li>- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li></ul>
12.	Ai Carmini	Rp. 37.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</li></ul>

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)</li><li>- Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2023. (Transfer ke Sdri.NIK/ROSMIATI)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Nominal tersebut dari Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Saksi transfer dikurangi Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) uang yang telah Saksi terima dari terdakwa.</li></ul>
13	Luciani	Rp. 57.500.000	<p>Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Sdri NIK/ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan sebagaimana rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bulan Januari 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Bulan Februari 2023 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Bulan April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).</li></ul> <p>saksi telah mendapatkan profit/keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p>
14	Widia Krisnawati Loen	Rp. 76.500.000,-	<p>Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Buah-buahan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Investasi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).</li><li>- Investasi sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).</li><li>- Investasi sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Investasi buah buahan sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).</li><li>- Arisan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Arisan senilai Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah)/</li><li>- Kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih Rp. 110.500.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>
15	Siti Zahrotul Aini	Rp. 48.610.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menerangkan Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr. NIK ROSMIATI untuk investasi buah-buahan tersebut sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li><li>- Bahwa keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp. 59.500.000 (Lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) aksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp. 10.890.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</li><li>- Sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah senilai Rp. 48.610.000 (Empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)</li></ul>
16	Monica Putri	Rp. 24.500.000,-	Saksi memberikan modal investasi Buah-buahan Rp. 35.000.000,- akan tetapi terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.500.000,-
17	Mima Sri Damayanti	Rp. 82.000.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr. NIK ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Juli 2022.</li><li>- Transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2022.</li><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 September 2022. (Tunai ke Sdr. NIK ROSMIATI)</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 2 September 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2022.</li></ul>

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 November 2023.</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 03 April 2023.</li></ul> <p>Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah). Perhitungan dari total uang yang Saksi kirim kepada terdakwa untuk investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang sudah Saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).</p>
18.	Rosidah Oktoyibbaha, S.Pd	Rp. 37.700.000,-	<p>Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.42.000.000,- untuk modal investasi buah-buahan dan modal dagangan sapi lebatan dalam waktu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Kepada Rekening Suami Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li></ul> <p>Kepada Rekening Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.4.000.000,-</li><li>- Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp.3.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Februari 2023 Sebesa Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 22 Februari 2023 Sebesa Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 5 April 2023 Sebesa Rp.10.000.000,-</li><li>- Tanggal 15 April 2023 Sebesa Rp.5.000.000,-.</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 37.700.000, (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).</p>
19.	Nova Yulia Candra	Rp. 32.900.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Investasi dan sebesar Rp. 4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), untuk Arisan Pilih Nomor.</li><li>- Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi sehingga kekurangan uang yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi adalah Rp. 32.900.000, (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).</li></ul>

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 .	Yati Sumiyati	Rp. 40.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 40.000.000, - (Empat Puluha Juta Rupiah) untuk Investasi buah-buahan.</li><li>- Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar 10% dari nilai investasi terdakwa sebanyak 3 (tiga kali).</li></ul>
21 .	Kiki Nuraeni	Rp. 857.000, - 92.	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi dan arisan online sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2022</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Januari 2023</li><li>- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2023</li><li>- Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2023</li><li>- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 03 April 2023 Arisan Get 10</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2023</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2023;</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2023;</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2023</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2022;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Januari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Februari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Mei 2023</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa;</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal lupa; Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2023;</li><li>- Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal lupa 09 Februari 2023;</li></ul>

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>- Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa.</p> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.21.143.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.857.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).</p>
22	Bunga Fatimah	Rp. 54.350.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr. NIKA ROSMIATI adalah sebesar 64.350.000 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 20.</li><li>- Rp. 31.700.000 ( tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 50</li><li>- Rp. 16.400.000 ( enam belas juta empat ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk pembayaran arisan get 25</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari arisan online sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 54.350.000 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>
23	Wulan Nopitasari	Rp. 13.500.000,-	<p>Saksi mentransfer kepada terdakwa guna dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan kepada saksi oleh terdakwa.</p>
24	Sella Eka Ardyanti	Rp. 63.000.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada Sdri.NIKA ROSMIATI sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi bulanan sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi mingguan sebesar 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li></ul> <p>Bahwa saksi telah mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sehingga kerugian saksi senilai Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).</p>
25	Fauziah Mardiana	Rp. 59.000.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian :</p>

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi sebesar 60.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi sebesar 20.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li></ul> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami senilai Rp. 59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)</p>
26	Ida Nuraida	Rp. 28.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIK/ ROSMIATI untuk investasi dan arisan tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Usaha sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)</li><li>- Pembayaran arisan sebesar Rp. 4.000.000,-</li></ul> <p>Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)</p>
TOTAL KERUGIAN		Rp. 2.775.867.000	

- dengan menjanjikan keuntungan di kisaran 10% sampai dengan 20% dari modal yang diberikan oleh para saksi korban dan atau arisan get 100 yang di ikuti 10 orang, get 10 yang diikuti 7 orang, Get 2 yang diikuti 9 orang, Get 10 yang diikuti 4 orang, Get 2,5 yang diikuti 12 orang, get 200 yang diikuti 8 orang, get 20 yang diikuti 8 orang, get 25 yang diikuti 5 orang, get 26 yang diikuti 23 orang, get 15 yang diikuti 11 orang, get 30 yang diikuti 6 orang ,get 50 yang diikuti 6 orang, get 50 yang diikuti 8 orang, get 30 yang diikuti 8 orang, get 100 yang diikuti 9 orang, get 30 yang diikuti 17 orang, get 10 yang diikuti 5 orang, get 20 yang diikuti 7 orang, Arisan get meetup 60 yang diikuti 24 orang, get 3 yang diikuti 9 orang, get 20 yang diikuti 7 orang, get 30 yang ikuti 5 orang, get 20 yang diikuti 5 orang, get 25 yang diikuti 4 orang, get 25 yang diikuti 5 orang, dimana setiap orang bisa mengikuti lebih dari satu arisan maupun lebih dari satu investasi dengan rincian kerugian para saksi korban termasuk dengan fee yang diberikan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa para saksi telah menagih pembayaran yang seharusnya diberikan oleh terdakwa pada saat jatuh tempo namun terdakwa beralasan bila ingin mendapatkan keuntungan lebih para saksi korban harus menginvestasikan kembali uang yang telah terdakwa terima untuk dipergunakan di investasi jenis lain yang akan mendapatkan keuntungan lebih namun sampai dengan batas waktu yang di tentukan terdakwa selalu berkilah dan kata-kata yang terdakwa janjikan akan mengembalikan uang para saksi korban tidak pernah terbukti.

- Bahwa akibat kejadian tersebut para saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 2.775.867.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHPidana.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NIKA ROSMIATI BINTI YAYAN SUPRIATNA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan April tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Adapun perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2023 terdakwa memposting status whatsapp menawarkan investasi dengan saksi Ervina dengan menawarkan fee sebesar 10% perbulan untuk investasi buah-buahan dengan nominal modal Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), saksi Ervina yang tertarik dengan fee yang ditawarkan, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di toko milik terdakwa yang beralamat di Jalan Ipikgandamanah Rt 10 Rw 03 Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) secara tunai, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 06.17 wib saksi Ervina mentransfer dari rekening Bank BRI milik suami saksi Ervina Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor: 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menawarkan arisan online dengan get 100 sehingga saksi Ervina akan memperoleh uang sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terdakwa lelang sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang dijanjikan kemenangannya pada tanggal 28 April 2023, Selanjutnya saksi Ervina langsung melakukan pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saksi serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 55.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun ternyata diketahui slot arisan tersebut tidak jadi di lelang oleh pemiliknya yaitu Sdri Bunda Sasih namun setelah mengetahui hal tersebut terdakwa tetap menjual kepada saksi ervina dan diketahui selanjutnya bahwa slot arisan tersebut juga di jual kepada sdri Leli.

No	Nama Saksi/ Korban	Kerugian	Keterangan
1.	Ervina	Rp 455.000.000, -	- Investasi jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) - Invest jual beli daging sapi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			- Pembayaran Lelang slot arisan get 100 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
2.	Leni Nuraeni	Rp. 183.100.000,-	<p>Saksi memberikan uang sebesar Rp.204.100.000,- (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Sdri.NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi jumlah uang yang yang Saksi transfer sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);</li><li>- Untuk Arisan Get 200 Juta (Bulan Desember 2022) Saksi transfer sebanyak 5 (lima) kali yang seharusnya menang di bulan Februari 2023 dengan total sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sama sekali menang;</li><li>- Telah di kembalikan oleh terdakwa sekitar Rp. 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 183.100.000,-</li></ul>
3.	Nina Awaliyah, S.Pd	Rp. 497.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li><li>- Investasi skincare sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi Handbody merk MIRE GLO sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp.</li></ul>

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli minyak goreng sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli Daging sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)</li><li>- Penukaran uang baru sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun Saksi hanya diberikan pecahan uang baru dengan nominal 20.000, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjam uang untuk modal jual beli minyak goreng sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)</li></ul>
4.	Fitri Kurnia Komalasari	Rp. 500.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dari hasil investasi uang tersebut sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa namun kembali di serahkan pada terdakwa untuk modal investasi.</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li></ul>

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li></ul>
5.	Mariyam Alias May	Rp. 41.250.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).</li><li>- Pembayaran arisan get 50 juta saksi sudah membayar sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 43.750.000, (Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li></ul>
6.	Lia Hermawati	Rp. 43.250.000,-	<p>Arisan get 60 dibagi dua sehingga saksi telah memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Untuk investasi saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah )</p> <p>Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sehingga kerugian yang dialami saksi senilai Rp 43.250.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p>
7.	Febrina Arisandi	Rp. 43.750.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di transfer kepada rekening suami terdakwa,</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer kepada rekening suami terdakwa.</li><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li><li>- Arisan meetup sebesar Rp 8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</li></ul>

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi telah menerima pengembalian uang dari terdakwa sehingga sisa kerugian sebesar Rp. 43.750.000 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</li></ul>
8.	Siti Sofiah Alias Sofi	Rp. 97.500.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 50.000.000, - (lima juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp. 30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjaman uang Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah)</li><li>- Saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp. 315.000.000, - (tiga ratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi sudah menerima uang dari Sdri. NIKA ROSMIATI yaitu sebesar Rp. 217.500.000, - (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan sebesar Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</li></ul>
9.	Leli Rosmilawati	Rp. 135.000.000, -	<p>Investasi modal usaha sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 19.250.000 (Sembilan</li></ul>

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Arisan online/lelang arisan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 11 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)</li><li>- Pada tanggal 11 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)</li><li>- Pada tanggal 18 April 2023 mentransfer sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Pada tanggal 20 April 2023 memberikan secara tunai sebesar Rp. 24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)</li></ul> <p>Modal investasi sapi sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah pada tanggal 15 April 2023)</p> <p>Sehingga keseluruhan kerugian saks adalah senilai Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)</p>
10 .	Reni Nuraeni	Rp. 23.600.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).</li><li>- Saksi telah menerima sejumlah uang dan terdakwa sehingga sisa yang belum dibayarkan terdakwa adalah sebesar Rp. 23.600.000 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>
11 .	Aulia Foundryani	Rp. 9.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada sdr NIKA ROSMIAT secara tunai dan menggunakan kwitansi pembayaran.</li><li>- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li></ul>

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 .	Ai Carmini	Rp. 37.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</li><li>- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)</li><li>- Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2023 (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li></ul> <p>Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Nominal tersebut dari Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Saksi transfer, dikurangi Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) uang yang telah Saksi terima dan terdakwa.</p>
13 .	Luciani	Rp. 57.500.000	<p>Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan sebagaimana rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bulan Januari 2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Bulan Februari 2023 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Bulan April 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).</li></ul> <p>saksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p>
14 .	Widia Krisnawati	Rp. 76.500.000, -	<p>Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan</p>

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Loen		<p>rician sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Buah-buahan Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )</li><li>- Investasi Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )</li><li>- Investasi sejumlah Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ).</li><li>- Investasi sejumlah Rp.15.000.000 ( lima belas juta rupiah ).</li><li>- Investasi sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Investasi buah buahan sejumlah Rp.40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ).</li><li>- Arisan senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah )</li><li>- Arisan senilai Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah)/</li><li>- Kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih Rp 110.500.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.76.500.000, (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>
15	Siti Zahrotul Aini	Rp. 48.610.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menerangkan Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr. NIK ROSMIATI untuk investasi buah buahan tersebut sebesar Rp. 41.750.000, (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li><li>- Bahwa keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp 59.500.000 (Lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) aksi telah mendapatkan profit/keuntungan sebesar Rp 10.890.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</li><li>- Sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah senilai Rp. 48.610.000 (Empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)</li></ul>
16	Monica Putri	Rp.24.500.000	Saksi memberikan modal investasi Buah

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		, -	buahan Rp. 35.000.000,- akan tetap terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.500.000,-
17 .	Mima Sri Damayanti	Rp. 82.000.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investas tersebut sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2022.</li><li>- Transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2022.</li><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2022. (Tunai ke Sdri.NIKA ROSMIATI)</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 September 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2022.</li><li>- Transfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 November 2023.</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 03 April 2023.</li></ul> <p>Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) Perhitungan dari total uang yang Saksi kirim kepada terdakwa untuk investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurangi dengan uang yang sudah Saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).</p>
18 .	Rosidah Oktoyibbah, S.Pd	Rp. 37.700.000,-	<p>Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.42.000.000,- untuk modal investasi buah-buahan dan modal daging sapi lebatan dalam waktu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Kepada Rekening Suami Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li></ul> <p>Kepada Rekening Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.4.000.000,-</li><li>- Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp.3.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Februari 2023 Sebesa</li></ul>

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Rp.5.000.000, -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp.5.000.000, -</li><li>- Tanggal 5 April 2023 Sebesar Rp.10.000.000, -</li><li>- Tanggal 15 April 2023 Sebesar Rp.5.000.000, -.</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 37.700.000, - Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).</p>
19.	Nova Yulia Candra	Rp. 32.900.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 35.000.000, - (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Investasi dan sebesar Rp. 4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), untuk Arisan Pilih Nomor.</li><li>- Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi sehingga kekurangan uang yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi adalah Rp 32.900.000, - (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).</li></ul>
20.	Yati Sumiyati	Rp. 40.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 40.000.000, - (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk Investasi buah buahan.</li><li>- Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar 10% dari nilai investasi terdakwa sebanyak 3 (tiga kali).</li></ul>
21.	Kiki Nuraeni	Rp. 92.857.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi dan arisan online sebesar Rp. 114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2022</li><li>- Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Januari 2023</li><li>- Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2023</li><li>- Rp. 16.000.000, - (enam belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2023</li><li>- Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) tanggal 03 April 2023</li></ul> <p>Arisan Get 10</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 900.000, - (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari.</li></ul>

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2023;</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2023;</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2023</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Oktober 2022;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Februari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Mei 2023.</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa;</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal lupa</li></ul> <p>Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal lupa 09 Februari 2023;</li><li>- Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa.</li></ul> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.21.143.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.857.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).</p>
22	Bunga Fatimah	Rp. 54.350.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr/ni NIKI ROSMIATI adalah sebesar Rp. 64.350.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 20.</li><li>- Rp. 31.700.000 ( tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 50</li></ul>

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>- Rp. 16.400.000 ( enam belas juta empat ratus ribu rupiah Saksi serahkan untuk pembayaran arisan get 25</p> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari arisan online sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah Rp 54.350.000 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>
23	Wulan Nopitasari	Rp. 13.500.000, -	<p>Saksi mentransfer kepada terdakwa dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan kepada saksi oleh terdakwa.</p>
24	Sella Eka Ardyanti	Rp. 63.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada Sdri.NIKA ROSMIATI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi bulanan sebesar 50.000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi mingguan sebesar 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li></ul> <p>Bahwa saksi telah mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sehingga kerugian saksi senilai Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).</p>
25	Fauziah Mardiana	Rp. 59.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi sebesar 60.000,000 (Enam Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi sebesar 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li></ul> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami senilai Rp. 59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)</p>
26	Ida Nuraida	Rp. 28.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIK/ ROSMIATI untuk investasi dan arisan tersebut</p>

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 32.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Investasi Usaha sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) - Pembayaran arisan sebesar Rp. 4.000.000,- Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
TOTAL KERUGIAN		Rp. 2.775.867.000, -

- Bahwa terdakwa juga sempat meminjam uang kepada saksi Ervina untuk jual beli daging sapi sebesar 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) saksi serahkan secara transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI namun setelah uang diterima oleh terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut dalam penukaran uang baru pada tanggal 18 April 2023 dengan cara terdakwa transferkan uang yang diberikan oleh saksi Ervina kepada sdr Yuliana.

- Bahwa sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian terdakwa tidak mengembalikan modal maupun memberikan fee investasi maupun uang arisan online yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa dari saksi ervina. Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Ervina, terdakwa telah mempergunakan uang milik saksi Ervina untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selain saksi ervina terdapat beberapa orang lainnya yang menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa menjanjikan keuntungan kepada para saksi dari modus operandi yang sama yaitu investasi dengan menjanjikan keuntungan di kisaran 10% sampai dengan 20% dari modal yang diberikan oleh para saksi korban dan atau arisan dengan rincian kerugian korban dan fee dari terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa tanpa sepengetahuan para saksi, terdakwa telah mempergunakan uang milik para saksi korban yang diberikan kepada terdakwa untuk membayarkan kekurangan arisan kepada para investor lain dan membeli sejumlah barang untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut para saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. Rp. 2.775.867.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERVINA Binti A LATIF YAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut, saksi kenal setelah melihat postingannya di facebook di forum jual beli online purwakarta sekira bulan Mei 2022 yang sedang jualan buah-buahan dan saksi sempat order ke sdri NIKA ROSMIATI tersebut dan saksi pun pernah datang ke toko nya selain itu juga dia jualan sembako (Beras,minyak dll) yang harga nya di bawah pasar;
- Bahwa setelah berjalan lama kemudian dan saksi melihat status terdakwa Nika di Whatsapp menawarkan invest dengan keuntungan 20% yang akhirnya saksi tertarik untuk invest dengan sdri NIKA ROSMIATI tersebut dan telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 455.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 tahap :

1. Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib di Toko milik sdri NIKA ROSMIATI yang beralamat di Jl Ipikgandamanah Rt 010/003 Kel. Munjuljaya Kec dan Kab. Purwakarta Saksi menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, jam 06.17 Wib Saksi Transfer dari rekening Bank BRI milik suami Saksi Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

c. Pembayaran Lelang slot arisan get 100 juta sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 55.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena sdri NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 10% per bulan untuk ivestasi di buah-buahan dari modal Rp. 300.000.000,-, kalau untuk modal sapi sebesar Rp. 100.000.000,- Saksi tidak dijanjikan fee apapun hanya akan di kembalikan modalnya saja.

- Bahwa untuk arisan online get 100 juta sdri NIKA ROSMIATI bilang bahwa ada slot arisan get 100 juta yang di lelang sebesar Rp. 55.000.000,- dan dijanjikan akan menang pada bulan itu juga yaitu saksi beli lelangan Rp. 55.000.000,- akan mendapatkan Rp. 100.000.000,- yang akan menang pada tanggal 28 April 2023, namun ternyata slot arisan get 100 jt tersebut tidak dilelang oleh peserta arisan yang sudah di tentukan sebelumnya yaitu sdri Bunda Sasih bahkan slot tersebut bukan hanya di jual kepada saksi melainkan dijual juga kepada orang lain yaitu sdri LELI dimana sdri LELI juga dimintai uang sebesar Rp. 55.000.000,- oleh sdri NIKA ROSMIATI tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sampai sekarang fee maupun modal untuk investasi dan arisan online tersebut belum juga dikembalikan kepada Saksi.

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena saksi dijanjikan fee 10% perbulan dan untuk arisan online saksi dijanjikan dapat Rp. 100.000.000 dengan modal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima jut rupiah).

- Bahwa yang saksi ketahui yang telah berinvestasi maupun ikut arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut yang sekarang datang bersama saksi ke Polres Purwakarta yaitu :

a.Sdri. LELI ROSMILAWATI, No Hp 0878797577117, Alamat Kp. Krajan Rt 003/002 Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Kab. Purwakarta ikut investasi dan arisan online dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

b.Sdri. JAYANTI NUR OKTAVIA, No Hp. 0877 96188881, Alamat Perum bukit kencana Blok A2 No 25 Rt 031/002 Ds. Citalang Kec. Dan Kab. Purwakarta ikut investasi dan arisan online total Rp. 117.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdri. ROSIDAH OKTOYIBABAH, No Hp. 085797991148, Alamat Kp. Cikao II Rt 010/004 Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

d. Sdri. NINA AWALIAH, S.Pd, No Hp. 087720264577, Alamat Kp. Sukamaju Rt 012/004 Ds. Campakasari Kec. Campaka Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah)

e. Sdri. BUNGA FATIMAH, No Hp. 087778732292, Alamat Kaum Kaler Rt 002/001 Kel. Cipaisan Kec dan Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)

f. Sdri. KIKI NURAENI, No Hp. 085215160876, Alamat Kp. Kembangkuning Rt 002/004 Ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

g. Sdri. SELLA EKA ARDYATI, No Hp. 089523341661, Alamat Griya Asri Blok E1/5 Rt 002/001 Kel. Ciseureuh Kec dan Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

h. Sdri. AI CARMINI, No Hp. 083868709111, Alamat Kp. Krajan Rt 007/002 Ds. Parakanlima Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

i. Sdri. SITI ZAHARATUL AINI, No Hp. 087835163591, Alamat Gg Sumba bongas kidul Rt 022/008 Ds. Kertajaya Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, Alamat, ikut investasi dan arisan online total Rp. 180.750.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. LENI NURAENI Binti INO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NIKA ROSMIATI sejak tahun 2020 karena pada saat itu Saksi dengan terdakwa NIKA ROSMIATI pernah membuka usaha sekaligus partner bisnis;
- Bahwa terdakwa .NIKA ROSMIATI dengan cara membujuk rayu kepada saksi untuk mengikuti investasi dan arisan kepada Sdri.NIKA ROSMIATI kemudian setelah uang saksi berikan kepada Sdri.NIKA ROSMIATI sampai sekarang uang investasi dan profitnya macet dan uang investasi Saksi belum dikembalikan serta uang arisan Saksi sampai sekarang belum ada yang diberikan.
- Bahwa saksi memberikan uang dengan cara mentransfer ke rekening BCA an. NIKA ROSMIATI ada juga ke rekening BCA an. MUHAMAD ANJAR KASIH;
- Bahwa saksi memberikan uang dengan total sebesar Rp.204.100.000,- (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) untuk investasi dan arisan.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.204.100.000,- (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara bertahap kepada terdakwa NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :
  - Untuk Investasi jumlah uang yang yang saksi transfer sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Untuk Arisan Get 200 Juta (Bulan Desember 2022) Saksi transfer sebanyak 5 (lima) kali yang seharusnya menang di bulan Februari 2023 dengan total sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sama sekali menang;
  - Untuk Arisan Get 50 Juta (Bulan Oktober 2022) Saksi transfer sebanyak 7 (tujuh) kali yang seharusnya menang di bulan Januari 2023 dengan total sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sama sekali menang;
  - Untuk Arisan Get 20 Juta (Bulan Maret 2023) Saksi transfer sebanyak 2 (dua) kali yang seharusnya menang di bulan Mei 2023 dengan total sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan belum sama sekali menang.
- Uang investasi yang Saksi berikan kepada Sdri.NIKA ROSMIATI untuk diputar lagi ke usaha milik Sdri.NIKA ROSMIATI yaitu

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha buah-buahan dan Saksi mengikuti investasi dan arisan di Sdri.NIKA ROSMIATI sejak bulan Oktober 2022 s/d April 2023.

- Bahwa saksi melakukan transaksi di rumah saksi sendiri dengan secara transfer melalui M-Banking BCA milik Saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.204.100.000,- (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah). Saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10% s/d 20% namun sejak pertengahan bulan April 2023 s/d sekarang.
- Bahwa awal mula saksi mengikuti investasi dan arisan di Sdri.NIKA ROSMIATI tidak pernah dibuatkan perjanjian maupun MOU antara Saksi dan Sdri.NIKA ROSMIATI hanya mempunyai modal saling kepercayaan karena awalnya teman seperjuangan bisnis.
- Bahwa ada korban lain yaitu Sdri.FAJAR FITRI UTAMI, Sdri.HERAWATI dan masih banyak lainnya.
- Bahwa saksi dan Korban lainnya menghubungi secara personal kepada Sdri.NIKA ROSMIATI dan menanyakan bagaimana pertanggungjawabannya namun Sdri.NIKA ROSMIATI hanya menjawab butuh waktu untuk usaha lagi, sehingga belum bisa mengembalikan semua kerugian korban lainnya.
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada Sdri.NIKA ROSMIATI namun jawabannya bahwa Sdri.NIKA ROSMIATI juga ketipu sama orang lain yang tidak disebutkan namanya siapa dan alasan lainnya bahwa toko buah-buahannya sedang sepi sehingga mengalami banyak kerugian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. NINA AWALIYAH, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada terdakwa NIKI ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2020 dimana kami kenal dalam hal urusan bisnis daster DST, RGB dan QUEEN yang mana terdakwa NIKI ROSMIATI merupakan agen DST, RGB dan QUEEN dan kemudian terdakwa NIKI ROSMIATI sempat membuat brand sendiri dalam bidang fashion yaitu NH Collection dan pada bulan Juni 2022

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NIKA ROSMIATI menawarkan kepada Saksi untuk mengikuti program investasi dimana setiap modal yang diberikan keuntungan sebesar 20% dari modal dimana keuntungan tersebut diserahkan setiap bulannya dari tanggal transfer.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 596.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Awal Saksi investasi yaitu sekitar bulan Juni 2022 sebesar Rp 2.000.000,- dan sebesar Rp 8.000.000,- dan saksi serahkan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening BRI terdakwa NIKA ROSMIATI dengan dijanjikan keuntungan perbulannya yaitu sebesar 20% per bulannya dan keuntungan yang dijanjikan per bulannya diberikan kepada saksi dan kemudian Saksi langsung mengambil modal yang Saksi berikan tersebut; b. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 17 Agustus 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); c. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 29 Agustus 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n MUHAMAD ANJAR KASIH (Bukti transfer terlampir); d. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 14 September 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); e. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 30 September 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); f. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 20 Oktober 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); g. Invest pabrik cemilan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 08 November 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); h. Invest skincare sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 23 November 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); i. Invest Handbody merk MIRE GLOW sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 17 Desember 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Bukti transfer terlampir); j. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 27 Desember 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer belum bisa melampirkan); k. Invest jual beli minyak goreng sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 29 Januari 2023 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); l. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 11 Februari 2023 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); m. Invest jual beli Daging sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 04 April 2023 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); n. Penukaran uang baru sebesar Rp 37.000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 15 April 2023 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir), namun Saksi hanya diberikan pecahan uang baru dengan nominal 20.000, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); o. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 03 Maret 2023 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI (Bukti transfer terlampir); p. Pinjam uang untuk modal jual beli minyak goreng sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan pada tanggal 19 Februari 2023 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n PANJI NUGRAHA (Bukti transfer terlampir).

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 455.000.000,- sebagai berikut : 1. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 17 Agustus 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI dengan No.Rekening 435501010349536; 2. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 29 Agustus 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n MUHAMAD ANJAR KASIH dengan No.Rekening 2310757031; 3. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening a.n

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 14 September 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI dengan No.Rekening 435501010349536; 4. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 30 September 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI dengan No.Rekening 435501010349536; 5. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 20 Oktober 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI dengan No.Rekening 435501010349536; 6. Invest pabrik cemilan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 08 November 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI dengan Nomor rekening 4600352046; 7. Invest skincare sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saecara dau atahap yaitu melalui akun shopeepay a.n NINA AWALIYAH25 seebars Rp 10.000.000,- dan Rp 15.000.000,- transfer melaui rekening a.n AA JAYA MULYANA BANK BCA Rekening 2317029175 Saksi serahkan pada tanggal 23 November 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI dengan Nomor rekening 4600352046; 8. Invest Handbody merk MIRE GLOW sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 17 Desember 2022 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI No.Rekening 435501010349536; 9. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dari rekening a.n AA JAYA MULYANA BANK BCA Rekening 2317029175 yang diserahkan pada tanggal 27 Desember 2022 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI dengan Nomor rekening 4600352046; 10. Invest jual beli minyak goreng sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 29 Januari 2023 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI No.Rekening 435501010349536; 11. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari rekening a.n NINA

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 11 Februari 2023 melalui transfer ke rekening BRI a.n NIKA ROSMIATI No.Rekening 435501010349536; 12. Invest jual beli Daging sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari rekening a.n AA JAYA MULYANA BANK BCA Rekening 2317029175 di serahkan pada tanggal 04 April 2023 melalui transfer ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI dengan Nomor rekening 4600352046; 13. Penukaran uang baru sebesar Rp 37.000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan tahap pertama sekira bulan april 2023 Saksi berikan cash sebesar Rp 10.000.000,- di toko ANR JL Ipik gandamanah munjul Purwakarta, kemudian 13 April 2023 Saksi transfer melalui akun DANA Milik Saksi (087720264577) dengan nominal Rp 5.000.000,- ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI dengan Nomor rekening 4600352046 dan pada tanggal 15 April 2023 melauai akun DANA Siti Khodijah (083825759222) sebesar Rp 15.000.000,- ke rekning BRI atas nama NIKA ROSMIATI dengan nomor rekening 435501010349536, kemudian dari rekening AA JAYA MULYANA BANK BCA Rekening 2317029175 transfer sebesar Rp 3.500.000,- dan Rp 4.100.000,- ke rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI dengan Nomor rekening 4600352046. Dimana Saksi hanya diberikan pecahan uang baru dengan nominal 20.000, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 14. Invest jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana untuk nominal yang dimaksud adalah nominal hasil investasi yang Saksi dapatkan selama Saksi investasi dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan maret 2023 dan Saksi masukan kedalam nilai investasi; 15. Pinjam uang untuk modal jual beli minyak goreng sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari rekening a.n NINA AWALIYAH bank Mandiri No.Rek 1730036555556 Saksi serahkan pada tanggal 19 Februari 2023 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n PANJI NUGRAHA dengan nomor rekening 1730006508684.

- Bahwa mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena sdri NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 10% sampai dengan 20% per bulan untuk ivestasi buah-buahan, skincare dan cemilan dari modal Rp. 510.000.000,- sedangkan untuk pinjam modal minyak goring sebesar Rp. 20.000.000,- Saksi tidak dijanjikan fee apapun hanya akan di kembalikan modalnya saja dan untuk penukaran uang baru uang dari awal yang dijanjikan sebesar uang masuk yaitu Rp

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.000.000,- namun hanya diberikan sebesar Rp 10.000.000,- (pecahan uang baru Rp 20.000,-)

- Bahwa untuk arisan online get 60 jt sdri NIKA ROSMIATI bilang bahwa Saksi mendapatkan uang arisan sesesar Rp 60.000.000,- dengan cara dikocok manual adapun rincian perbulan yang harus Saksi bayar yaitu sebesar Rp 2.500.000,- dimana Saksi mengikuti arisan get 60JT dari bulan Oktober 2022 dan uang pembayaran arisan tersebut Saksi dapatkan dari uang hasil investasi per bulan.

- Bahwa untuk arisan online get 50jt sdri NIKA ROSMIATI bilang bahwa Saksi mendapatkan uang arisan sesesar Rp 50.000.000,- dengan cara penomoran untuk system pemenangnya adapun rincian perbulan yang harus Saksi bayar yaitu sebesar Rp 4.100.000,- dan 4.000.000,- (Saksi mengikuti dua nomor arisan) dan saksi mengikuti arisan get 60JT dari tanggal 29 Oktober 2022 dan uang pembayaran arisan tersebut Saksi dapatkan dari uang hasil investasi per bulan.

- Bahwa untuk arisan online get 200jt sdri NIKA ROSMIATI bilang bahwa Saksi mendapatkan uang arisan sesesar Rp 200.000.000,- dengan cara penomoran untuk system pemenangnya yang mana Saksi mendapatkan nomor 10 (bulan Juli 2023) adapun rincian perbulan yang harus Saksi bayar yaitu sebesar Rp 15.00.000,- dan Saksi mengikuti arisan get 200 Juta dari bulan Desember 2022 dan uang pembayaran arisan tersebut Saksi dapatkan dari uang hasil investasi per bulan.

- Bahwa sampai sekarang fee maupun modal untuk investasi dan arisan online tersebut belum juga dikembalikan kepada Saksi (untuk fee Saksi bayarkan ke arisan online tersebut).

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena Saksi dijanjikan fee yang awalnya 20 % namun dari tahun 2023 fee menjadi 10% perbulan dan untuk arisan online Saksi dijanjikan dapat Rp. 60.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 200.000.000,-.

- Bahwa yang saksi ketahui yang telah berinvestasi maupun ikut arisan online kepada terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut yang sekarang datang bersama Saksi ke Polres Purwakarta yaitu :

1. Sdri. LELI ROSMILAWATI, No Hp 0878797577117, Alamat Kp. Krajan Rt 003/002 Ds. Salamjaya Kec. Pondokslam Kab. Purwakarta ikut investasi dan arisan online dengan total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sdri. JAYANTI NUR OKTAVIA, No Hp. 0877 96188881, Alamat Perum bukit kencana Blok A2 No 25 Rt 031/002 Ds. Citalang Kec. Dan Kab. Purwakarta ikut investasi dan arisan online total Rp. 117.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
3. Sdri. ROSIDAH OKTOYIBABAH, No Hp. 085797991148, Alamat Kp. Cikao II Rt 010/004 Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
4. Sdri. ERVINA, No Hp. 085693949545, Alamat Kp. Selaeurih Rt13/04 Desa Bunder Kec Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah)
5. Sdri. BUNGA FATIMAH, No Hp. 087778732292, Alamat Kaum Kaler Rt 002/001 Kel. Cipaisan Kec dan Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)
6. Sdri. KIKI NURAENI, No Hp. 085215160876 , Alamat Kp. Kembangkuning Rt 002/004 Ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
7. Sdri. SELLA EKA ARDYATI, No Hp. 089523341661, Alamat Griya Asri Blok E1/5 Rt 002/001 Kel. Ciseureuh Kec dan Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
8. Sdri. Al CARMINI, No Hp. 083868709111, Alamat Kp. Krajan Rt 007/002 Ds. Parakanlima Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta, ikut investasi dan arisan online total Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Sdri. SITI ZAH RATUL AINI, No Hp. 087835163591, Alamat Gg Sumba bongas kidul Rt 022/008 Ds. Kertajaya Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta, Alamat , ikut investasi dan arisan online total Rp. 180.750.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bukti penyerahan uang dari Saksi kepada sdri NIKA ROSMIATI yaitu 4 lembar bukti transfer dan 1 lembar surat perjanjian investasi dan bagi hasil antara Saksi dengan sdri NIKA ROSMIATI (Terlampir).
  - Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 597.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





4. **MARIYAM Binti YUSUF AL JUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada sdr NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa mengenal terdakwa. NIKA ROSMIATI. sebagai reseller kurma dari terdakwa NIKA ROSMIATI, kemudian setelah itu saksi sering melihat postingannya distatus whatsappnya. Pada saat itu di status whatsappnya. NIKA ROSMIATI sering menawarkan untuk ikut arisan dengan investasi. Pada saat itu saksi mulai tertarik yang kemudian saksi mengikuti arisannya dan juga mengikuti investasi yang diadakan oleh terdakwa NIKA ROSMIATI. Adapun keuntungan atau profit pada saat itu yang dijanjikan oleh terdakwa NIKA ROSMIATI sebesar 20% dari modal yang kita berikan sedangkan untuk arisan saksi pada saat itu disepakati mendapatkannya di akhir arisan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Investasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
  - Pembayaran arisan get 50 juta saksi sudah membayar sebanyak 10 (sepuluh) kali per satu kali bayar saksi membayar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) jadi total yang sudah saksi bayar untu arisan yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai berikut :  
Untuk Investasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan 2 tahap :
  - 1) Pada sekira bulan Januari 2023 dirumah saksi yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 33/04 Kel. Munjuljaya Kec. dan kab. Purwakarta saksi mentransfer dari rekening bca saksi No: 2312280885 kepada sdri NIKA ROSMIATI dengan nomor rekening bca : 4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI melalui mbangking bca di Hp saksi saksi mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)



2) Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di Kp. Margaluyu Rt. 33/04 Kel. Munjuljaya Kec. dan kab. Purwakarta saksi mentransfer kepada Sdri. NIKA ROSMIATI dari rekening bni saksi dengan norek 015075517 kepada Sdri. NIKA ROSMIATI dengan nomor rekening bca : 4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI. Saksi mengirim uang kepada Sdri. NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa NIKA ROSMIATI dengan cara mengirim uang perbulannya sebanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 10 (sepuluh) kali dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Maret 2023. Semua itu saksi kirim dari rekening saksi melalui mbanking di Hp saksi kepada Terdakwa NIKA ROSMIATI dengan rekening bca dan bri adapun nomor rekeningnya yaitu norek bca : 4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI dan norek bri : 435501010349536.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa NIKA ROSMIATI menerangkan kepada saksi untuk investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebanyak 20% dari modal yang dikeluarkan pada saat itu saksi mengikuti dua investasi yang pertama saksi mengirim uang dengan uang yang saksi kirim yaitu sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa NIKA ROSMIATI menerangkan bahwa jangka waktunya yaitu selama 3 bulan. Saksi akan menerima uang perbulannya yaitu sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi saksi baru menerima uang tersebut selama satu kali saja dan modal saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa NIKA ROSMIATI. Kemudian saksi juga belum melihat sampai sekarang usahanya bergerak dibidang apa karena tiap terdakwa NIKA ROSMIATI ditanya dia menjawab yang penting lancar saja dan saksi juga semakin tertarik karena melihat postingan status whatsapp sdri NIKA ROSMIATI yang memposting testimoni kepuasan orang-orang yang mengikuti investasi kepada terdakwa NIKA ROSMIATI, Untuk penyerahan yang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdakwa NIKA ROSMIATI menerangkan keuntungan yang saksi terima sama sebanyak 20% dengan jangka waktu selama tiga bulan akan tetapi untuk penyerahan keuntungan saksi akan menerimanya perminggu jadi saksi menerima perminggunya sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi baru menerima keuntungan sebanyak satu kali sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi modal saksi sampai dengan sekarang belum dikembalikan, sebetulnya uang yang Rp.



20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ini saksi mentransfer kepada Sdri. NIKA pada saat investasi yang pertama. Pada saat itu disetujui selama tiga bulan akan tetapi yang pertama Sdri. NIKA hanya memberi keuntungan sebanyak 10% jadi saksi menerima perbulannya sebanyak Rp. 2.000.000 selama tiga bulan jadi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) karena yang pertama lancar sehingga saksi kembali mengikuti invest tersebut, Sedangkan untuk arisan online get 50 jt sdri NIKA ROSMIATI bilang bahwa ada slot arisan get 50 jt sdri NIKA ROSMIATI menerangkan bahwa pada saat itu ada 11 orang peserta. Apabila ingin menang duluan si pemenang tersebut harus bersedia membayar arisan perbulannya dengan nominal yang lebih besar dari pada peserta yang lain. Karena saksi mendapatkan arisannya paling terakhir sehingga saksi hanya membayar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulannya dan saksi sudah membayar sebanyak 10 kali jadi total uang yang sudah saksi kirim sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Akan tetapi pada saat saksi menang arisan pada saat itu kondisi arisannya sudah mulai tidak baik sehingga kami peserta arisan berinisiatif mengirimkan langsung kepada pemenangnya. Pada saat itu saksi dikirim uang oleh peserta yang lain tidak oleh sdri NIKA ROSMIATI dengan total yang sudah saksi terima untuk arisan yaitu sebesar Rp. 31.750.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada saat itu sdri NIKA ROSMIATI menerangkan jika saksi menang arisan tersebut sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk investasi dengan modal saksi yang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saksi sudah menerima uang dari Sdri. NIKA ROSMIATI sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada saat itu sdri NIKA ROSMIATI menerangkan bahwa uang tersebut untuk uang keuntungan saksi, untuk investasi yang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk yang pertama saksi mendapatkan uang dari dari Sdri. NIKA ROSMIATI yaitu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada saat itu Sdri. NIKA menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang keuntungan yang saksi terima kemudian pada saat itu Sdri. NIKA menawarkan apakah saksi akan mengambil kembali modal saksi atau lanjut ikut berinvestasi kembali dengan uang keuntungannya sebanyak 20% dan uang keuntungan diberikan kepada saksi perminggu. Saksi baru pertama menerima uang dari Sdri. NIKA sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Untuk arisan saksi sudah mendapatkan arisan tersebut akan tetapi



tidak sesuai kesepakatan. Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 31.750.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena saksi dijanjikan fee 20% perbulan / perminggu dan untuk arisan online saksi dijanjikan dapat Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan saksi hanya membayar perbulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulannya sehingga uang total yang harus saksi bayar hanya Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah). Kemudian yang membuat saksi makin tertarik untuk investasi yaitu awalnya saksi berinvestasi lancar sehingga saksi menambah kembali dan saksi juga sering melihat Sdri. NIKA memposting diwatchapp isi testimony orang yang ikut invest kepada dirinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui untuk di arisan total keseluruhannya yang saksi lihat digrup whatsapp ada 11 orang akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja namanya, untuk investasi dengan keuntungan mingguan semuanya ada 27 orang dan untuk peserta investasi dengan keuntungan bulanan ada 75 orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi sudah menerima uang dari Terdakwa NIKAI yaitu sebesar Rp. 43.750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga uang saksi yang belum dikembalikan sebesar Rp. 41.250.000 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. FEBRINA ARISANDI Binti ARI ISMONO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor sdri. ERVINA dan sdri LENI MARLINA yang merupakan investor dan peserta arisan yang di selenggarakan oleh sdri NIKAI ROSMIATI, sedangkan sdri NIKAI ROSMIATI saksi kenal sudah lama sejak tahun 2020 ketika saksi order buah-buahan manga kepadanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi juga merupakan salah satu investor dan arisan yang di selenggarakan oleh sdri NIKAI ROSMIATI :
  1. Investasi untuk semua usaha nya saksi secara transfer ke Rekening BCA sdri NIKAI ROSMIATI No rekening 4600352046 a.n NIKAI ROSMIATI dan ke rekening bca suaminya sdri NIKAI ROSMIATI dengan No Rekening : 2310757031 a.n MUHAMAD ANJAR KASIH sebagai berikut :

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



NO	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	27 Juni 2022	5.000.000	Transfer ke Suami NIKA
2	03 Agustus 2022	10.000.000	Sda
3	04 Agustus 2022	5.000.000	
4	04 Oktober 2022	10.000.000	
5	04 Januari 2023	15.000.000	Transfer ke sdri NIKA ( Fee 10%)
6	05 Maret 2023	20.000.000	Sda ( Fee 20%)

2. Arisan Met Up get Rp. 60.000,000- dengan pembayaran Rp. 2.500.000,- dan karena saksi di bagi 2 dengan sdri MIMA maka saksi hanya membayar Rp. 1.250.000,-/bulan dengan peserta arisan 30 orang dan pembayaran setiap tanggal 25 setiap bulannya dalam jangka waktu 24 bulan, admin dari arisan tersebut =sdri SAMPIH, dan saksi di mendapat bagian menang di bulan Maret 2024, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	25 Oktober 2022	1.250.000	Transfer ke Rekening BCA a.n NIKA
2	20 November 2022	1.250.000	
3	13 Desember 2022	1.250.000	
4	18 Januari 2023	1.250.000	
5	19 Februari 2023	1.250.000	
6	Maret	1.250.000	pembayaran arisan Di potong dari fee modal invest
7	April	1.250.000	pembayaran arisan Di potong dari fee modal invest

- Benar saksi menerangkan awalnya pada sekira tahun 2020 di Media Sosial Facebook saksi melihat postingan di forum jual beli Purwakarta ada seseorang pemilik akun yang bernama “ NIKHA” memposting jualan buah manga arumanis dengan harga di bawah pasaran yaitu Rp. 7.500 / Kg, dank arena waktu itu harga manga arumanis Rp, 10.000,- / Kg, saksi tertarik untuk membeli manga di sdri NIKA tersebut untuk di jual kembali, dan setelah itu saksi mulai kenalan dan sering order bahkan saksi juga pernah menjadi distributor usaha dia yaitu Bacrek ANR (Banana cracer) dan saksi lihat status Whatsapp maupun media social lainnya di Tik-tok, Instagram, Facebook selalu memposting yang hedonisme. Kemudian sekira bulan Juni 2022 sdri NIKA ROSMIATI posting di status WA nya bahwa dirinya membuka Investasi untuk 50 orang pertama dengan fee 20%, kemudian saksi tertarik dan langsung ikut untuk invest tersebut, sedangkan untuk ikutan arisan sdri NIKA ROSMIATI bilang di group whatsapp bahwa para investor di wajibkan mengikuti arisan Met up 60.000.000 jika tidak mau uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi di Balmod (Balik Modal) dan jika ikut arisan kita di iming-imingi untuk kontrak investasi tidak 5 bulan lagi melainkan menjadi 24 bulan, akhirnya saksi ikut arisan tersebut.

- Benar saksi menerangkan Untuk investasi modal yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- sudah dikembalikan berikut fee nya namun yang di tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- belum di kembalikan dan fee baru menerima sebagian. Rinciannya sebagai berikut :

- Modal Rp. 5.000.000,- tanggal 27 Juni 2022 dengan fee 20%

NO	TANGGAL	UANG MASUK KE NIKA	FEE 20%	PENGEMBALIAN MODAL	KET
1	27 Juni 2022	5.000.000			
2	27 Juli 2022		1.000.000		
3	27 Agus 2022		1.000.000		
4	27 Sept 2022		1.000.000		
5	27 Okt 2022		1.000.000		
6	27 Nov 2022		1.000.000	5.000.000	
	JUMLAH		5.000.000	5.000.000	

Modal Rp. 10.000.000,- tanggal 03 Agustus 2022 fee 20%

NO	TANGGAL	UANG MASUK KE NIKA	FEE 20%	PENGEMBALIAN MODAL	KET
1	03 Agus 2022	10.000.000			
2	03 Sept 2022		2.000.000		
3	03 Okt 2022		2.000.000		
4	03 Nov 2022		2.000.000		
5	03 Des 2022		2.000.000		
6	03 Jan 2023		2.000.000	10.000.000	
	JUMLAH		10.000.000	10.000.000	

Modal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- fee 20%

NO	TANGGAL	UANG MASUK KE NIKA	FEE 20%	PENGEMBALIAN MODAL	KET
1	04 Agus 2022	5.000.000			
2	04 Sep 2022		1.000.000		
3	04 Okt 2022		1.000.000		
4	04 Nov 2022		1.000.000		
5	04 Des 2022		1.000.000		
6	04 Jan 2022		1.000.000	5.000.000	

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH		5.000.000	5.000.000	
--	--------	--	-----------	-----------	--

Modal 04 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan fee 20%

NO	TANGGAL	UANG MASUK KE NIKI	FEE 20%	PENGEMBALIAN MODAL	KET
1	04 Okt 2022	10.000.000			
2	04 Nov 2022		2.000.000		
3	04 Des 2022		2.000.000		
4	04 Jan 2023		2.000.000		
5	04 Feb 2023		2.000.000		
6	04 Maret 2023		2.000.000	Tidak dikembalikan dan di masukan modal kembali 20.000.000	Tgl 05 Maret 2022
	JUMLAH		10.000.000		

Modal 04 Januari 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- fee 15%

NO	TANGGAL	UANG MASUK	FEE 10%	PENGEMBALIAN MODAL	KET
1	04 Jan 2023	15.000.000			
2	04 feb 2023		1.500.000		
3	04 Maret 2023		1.500.000		
4	12 April 2023		1.500.000		
5	Mei 2023		Belum ada	Belum dikembalikan	

Modal tanggal 05 Maret 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- fee 20%

NO	TANGGAL	UANG MASUK	FEE 10%	PENGEMBALIAN MODAL	KET
1	05 Maret 2023	20.000.000			
2	12 April 2023		4.000.000		
					Modal belum dikembalikan

Sedangkan untuk arisan saksi belum dapat karena saksi menangnya di bulan Maret 2024 namun sekarang arisannya sudah off.

- a. Saksi menerangkan bahwa untuk arisan get 60 juta tersebut sudah ada yang menang sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PEMENANG ARISAN	JUMLAH	KET
1	25 Oktober 2023	NIKA ROSMIATI	60.000.000	
2	25 Nov 2022	DINI KEIKO	60.000.000	
3	25 Des 2022	MAMI UCAN / ENAY	60.000.000	
4	25 Jan 2023	RANI / RIFKA	60.000.000	
5	25 Feb 2023	KARINA	60.000.000	
6	25 Maret 2022	SAMPIH / NIKI ROSMIATI	60.000.000	
7	April s/d sekarang belum di bereskan			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberian fee untuk investasi dan arisan sudah tidak berjalan sejak bulan April 2023 dikarenakan sdri NIKA ROSMIATI beralasan uang nya sudah habis dan usaha nya pun sekarang sudah tidak berjalan.
- Bahwa ada bukti yaitu Screen shot bukti transfer dan chat untuk rekening koran nanti menyusul dan kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**6. AI CARMINI Binti BUBUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri.ERVINA dan Sdri.LENI NURAENI, saksi kenal dengan Sdri.ERVINA karena saksi satu grup arisan get 60 juta dan 10 juta yang diadakan oleh terdakwa NIKA ROSMIATI, Sdri.LENI NURAENI karena Saksi Saksi satu grup Donatur ANR (Anjar Nika Rosmiati) dalam hal investasi.
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada sdr NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdri NIKA ROSMIATI tersebut, Saksi kenal nya setelah melihat postingannya di Facebook sekira tahun 2022 yang sedang jualan buah-buahan kemudian Saksi inbox dan bertukar nomor Handphone. Saksi pun pernah datang ke toko nya selain itu juga dia jualan sembako (Beras,minyak dll) yang harga nya di bawah pasar. Kemudian saksi bertemu secara langsung dengannya dan terdakwa NIKA ROSMIATI menawarkan investasi dan arisan dengan keuntungan 20% yang akhirnya Saksi tertarik untuk invest dengan terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut.
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2022. (Transfer ke Sdr.ANJAR)
- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2022. (Transfer ke Sdr.ANJAR)
- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2022. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 November 2022. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2022. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 25 Desember 2022. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 06 Januari 2023. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2023. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 05 Februari 2023. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2023. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 09 Februari 2023. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI).
- Bahwa dari total uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tsb Saksi gunakan untuk pembayaran program : Investasi 5 juta pada tanggal 29 Agustus 2022; Arisan get 60 juta pada tanggal 25 Oktober 2022; Arisan get 10 juta pada tanggal 25 Desember 2022; Investasi 24 juta pada tanggal 06 Januari 2023; Investasi 14 juta pada tanggal 05 Februari 2023.
- Bahwa penyerahan uang ke Sdri.NIKA ROSMIATI tersebut Saksi lakukan secara transfer ke rekening Bank BRI Norek.

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



435501010349536 dan Bank BCA Norek.4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tsb secara bertahap yang awalnya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2022 di Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena sdri NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 10% sampai dengan 20% per bulan untuk ivestasi di buah-buahan dari modal yang Saksi berikan. Contoh : Saksi pertama mengikuti inves Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan 20%, jadi Saksi mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 5 kali.

- Bahwa saksi mengikuti arisan karena Sdri. NIKA ROSMIATI menerangkan bahwa apabila Saksi tidak mengikuti arisan maka untuk modal investasi akan dikembalikan (balik modal), karena Saksi masih tetap menginginkan fee dari investasi sebelumnya maka Saksi mengikuti program arisan yang diadakan Sdri. NIKA ROSMIATI.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk modal investasi dan arisan online yang saksi ikuti belum semuanya dikembalikan kepada Saksi, namun untuk fee ada yang sebagian masuk kepada Saksi.

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut karena Saksi dijanjikan mendapatkan keuntungan fee 10% sampai dengan 20% per bulan.

- Bahwa Total uang yang sudah Saksi terima dari sdri NIKA ROSMIATI sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sbb :

- a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan September 2022. (Tunai dari Sdri.NIKA ROSMIATI).
- b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan Oktober 2022. (Tunai dari Sdri.NIKA ROSMIATI).
- c. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan November 2022. (Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI).





- d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan Desember 2023.  
(Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI).
- e. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan Januari 2023.  
(Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI)
- f. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan Januari 2023.  
(Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI)
- g. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) bulan  
Februari 2023. (Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI)
- h. Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)  
bulan Maret 2023. (Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI)
- i. Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)  
bulan April 2023. (Transfer dari Sdri.NIKA ROSMIATI).

- Bukti penyerahan uang dari Saksi kepada sdri NIKA ROSMIATI yaitu SuratPerjanjian Ivestasi dan Bagi Hasil, bukti print out transfer M-Banking dan print out percakapan dengan sdri NIKA ROSMIATI (terlampir).

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Nominal tersebut dari Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Saksi transfer, dikurangi Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) uang yang telah Saksi terima.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**7. LUCIANI binti DUSKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi kepada sdri. NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.dan kepada suaminya yang bernama Sdr. MUAHMAD ANJAR KASIH alamat Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3216030202950004.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdri NIKA ROSMIATI tersebut, saksi mengenalnya setelah melihat



postingannya di facebook di forum jual beli online purwakarta sekira bulan Mei 2022 yang sedang jualan buah-buahan dan saksi sempat order ke terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut dan saksi pun pernah datang ke toko nya selain itu juga dia jualan sembako (Beras,minyak dll) yang harga nya di bawah pasar;

- Bahwa setelah bulan Januari 2023 saksi melihat status nya di Whatsapp menawarkan invest dengan keuntungan 10% yang akhirnya saksi tertarik untuk invest dengan sdri NIKA ROSMIATI tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Bulan Januari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Bulan Februari 2023 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
3. Bulan April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut :

- Pada bulan Januari hari dan tanggal lupa tahun 2023 saksi transfer dari rekening Bank BCA milik saksi nomor : 4600060134 ke rekening Bank BCA nomor : 4600352046 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.46 Wib saksi transfer dari rekening Bank BCA milik saksi nomor : 4600060134 ke rekening Bank BCA nomor : 4600352046 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari rekening Bank BRI milik saksi nomor : 035501039804507 ke Rekening Bank BRI nomor : 435501010349536 a.n NIKA RISMIATI sebesar Rp. 22.850.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 09.09 Wib Sdri. NIKA ROSMIATI menghubungi saksi dengan cara chat WA (chat terlampir) meminjam uang untuk pembayaran barang dan menjanjikan akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari kemudian saksi transfer dari rekening Bank BCA milik saksi nomor : 4600060134 ke rekening Bank BCA nomor 2310757031 a.n MUHAMAD ANJAR KASIH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah 3 (tiga) hari kemudian Sdri. NIKA ROSMIATI tidak mengembalikan uang pinjamna saksi tersebut dengan alasan limit dan pada tanggal 03 April 2023 Sdri. NIKA ROSMIATI menghubungi saksi untuk ikut invest mingguan dan mengarahkan saksi untuk menggunakan uang yang saksi pinjamkan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun yang saksi setuju sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sdri. NIKA ROSMIATI mengembalikan yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi dengan cara transfer dari rekening Bank BCA nomor : 4600352046 a.n NIKA ROSMIATI ke rekening milik saksi nomor : 4600060134.
- Bahwa saksi menerangkan mau ikut berinvestasi kepada sdri. NIKA ROSMIATI tersebut karena sdri. NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 10% per bulan untuk penyerahan uang yang bulan Januari 2023 dan februari 2023 sedang penyerahan bulan april 2023 menjanjikan fee sebesar 20% namun diserahkan perminggu, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berupa apa yang dimaksud oleh Sdri. NIKA ROSMIATI namun yang saksi ketahui ada keuntungan setiap bulannya.
- Bahwa seluruh modal yang saksi serahkan kepada Sdri. NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum sama sekali belum dikembalikan namun saksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
  - Invest bulan januari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan provit 10% dan sudah mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali (bulan februari 2023

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



dan bulan maret 2023) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Invest bulan Februari 2023 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta ruiah) dengan provit 10% dan sudah mendapatkan keuntungan 1 (satu) kali (bulan Maret 2023) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Invest bulan April 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan provit 20% namun diberikan setiap minggu dan sudah mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali (bulan april 2023 minggu kedua dan ketiga) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tertarik ikut berinvestasi dengan sdri. NIKA ROSMIATI tersebut karena saksi dijanjikan fee 10% perbulan sehingga saksi tergiur dan ikut untuk berinvestasi dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Sdri. NIKA ROSMIATI secara bertahap.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa selain saksi masih banyak orang yang telah ikut berinvestasi karena saksi melihat di group yang bernama DONATUR ANR dimana peserta group tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang namun saksi tidak mengenal mereka.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada bukti yaitu 3 lembar bukti transfer dan bagi hasil antara saksi dengan sdri NIKA ROSMIATI (Terlampir) dan kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) serta Untuk bukti transfer bulan januari 2023 dari rekening Bank BCA saksi yang dikirim ke Sdri. NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum sempat saksi print nanti saksi kirim setelah saksi print out dari bank
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 8. SAMPI NURAIDAH Binti MULYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor Sdri.ERVINA dan Sdri.LENI NURAENI, sehubungan ke 2 (dua) orang tersebut adalah member investasi dan arisan kepada Sdri.NIKA ROSMIATI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa NIKA ROSMIATI sehubungan saksi pernah bekerja di terdakwa NIKA ROSMIATI, namun denganya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di terdakwa NIKA ROSMIATI sebagai Admin Investasi dan Arisan selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juli 2022 s/d 06 Mei 2023. Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Admin Investasi dan Arisan :
  - Melakukan pendataan member-member yang mengikuti invesatsi baru berikut keuntungannya.
  - Melakukan pendataan member-member yang mengikuti arisan baru berikut keuntungannya.
  - Komunikasi dengan member dan terdakwa NIKA ROSMIATI terkait nasabah / uang masuk.
  - Melakukan ceklis arisan (menandai yang sudah menang arisan di grup)
  - Memberitahukan kepada terdakwa NIKA ROSMIATI siapa saja member yang menjadi pemenang arisan.
  - Memberitahukan kepada terdakwa NIKA ROSMIATI siapa saja member yang menjadi yang seharusnya mendapatkan fee / keuntungan.
  - Memberitahukan kepada terdakwa NIKA ROSMIATI siapa saja member yang belum melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Gaji yang Saksi terima dari terdakwa NIKA ROSMIATI untuk awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tahun 2023 menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun kadang-kadang saksi menerima bonus (tidak menentu). Dalam pekerjaan sebagai Admin Saksi menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO S1, warna Biru, dengan nomor 087724447172, namun setelah Saksi berhenti bekerja untuk sim card di kembalikan kepada terdakwa NIKA ROSMIATI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme Investasi dan Arisan yang diadakan Sdri.NIKA ROSMIATI sbb :
  - A. Investasi :

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





- Pihak NIKA ROSMIATI menawarkan investasi dan arisan kepada para member dengan menjanjikan keuntungan 10% s/d 20%
- Setelah itu masing-masing member membayarkan modal investasi sesuai dengan kesepakatan dengan cara transfer / tunai secara langsung kepada Sdri.NIKA ROSMIATI
- Masing-masing member mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal dengan Sdri.NIKA ROSMIATI.

**B. Arisan Kocok :**

- Pihak Sdri.NIKA ROSMIATI menawarkan arisan kepada para member dengan Get 10 juta selama 10 bulan, Get 26 juta selama 13 bulan, Get 60 juta selama 24 bulan.
- Setelah itu masing-masing member membayarkan setoran arisan sesuai Get yang diikuti dengan cara transfer / tunai secara langsung kepada Sdri.NIKA ROSMIATI
- Dilakukan pengocokan setiap bulan untuk menentukan pemenang
- Sdri.NIKA ROSMIATI membayar pemenang secara langsung sesuai Get yang diikuti.

**C. Arisan Pilno (Pilih Nomor) :**

- Pihak Sdri.NIKA ROSMIATI menawarkan arisan kepada para member dengan Get 1 juta s/d 200 juta.
- Sdri.NIKA ROSMIATI menentukan pemenang setiap bulannya dari awal sampai akhir, namun rata-rata pemenang pertama adalah Sdri.NIKA ROSMIATI dengan keterangan Jaminan Modal.
- Setelah itu masing-masing member membayarkan setoran arisan sesuai Get yang diikuti dengan cara transfer / tunai secara langsung kepada Sdri.NIKA ROSMIATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri.NIKA ROSMIATI membayar pemenang secara langsung sesuai Get yang diikuti dan sesuai jadwal pemenang setiap bulannya.
- Pembayaran setiap nasabah berbeda, misal get 10 juta : pemenang pertama harus bayar 12,5 juta, sedangkan pemenang terakhir bayarnya 8,4 juta.
- Bahwa dari keterangan Sdri.NIKA ROSMIATI bahwa uang para member digunakan untuk belanja Toko ANR Grup dan Toserba ANR (Anjar Nika Rosmiati) yang menjaul buah-buahan, pakaian, cemilan dlll.
- Bahwa saksi tidak membuat pembukuannya, Saksi hanya mencatat di Handphone, namun untuk saat ini HP tidak Saksi bawa. Seingat Saksi jumlah orang yang mengikuti inves sebanyak 68 orang dan arisan sebanyak 100 orang.Untuk grup inves dan arisan awal sebanyak 50 grup dan akhir sebanyak 40 grup.
- Bahwa saksi menerangkan mengikuti investasi dan arisan yang diadakan Sdri.NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :
  - a. INVESTASI :
    - Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan September 2022.
    - Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2022.
    - Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2022.
    - Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2022.
    - Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2022.
    - Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2023.
  - b. ARISAN :
    - Pilno 30 Juta ikut 2 : Saksi transfer sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan biaya adm Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
    - Kocok 60 Juta ikut ½ : Saksi transfer sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya adm Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kocok 30 Juta ikut  $\frac{1}{2}$  : Saksi transfer sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Pilno 10 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya adm Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Get 30 Juta ikut 4 : Saksi transfer sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan biaya adm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Get 10 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya adm Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Get 2 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya adm Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Get 25 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya adm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Jadi total Saksi mentransfer uang untuk investasi dan arisan sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkan uang hasil investasi dan arisan yang diadakan Sdri.NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :

a. INVESTASI :

- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan September 2022.  
Saksi mendapatkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gaji 3 bulan total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2022.  
Saksi mendapatkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan gaji 3 bulan total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2022.

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan gaji 3 bulan total Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2022.

Saksi mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan gaji 3 bulan total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2022.

Saksi mendapatkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan gaji 3 bulan total Rp.18.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2023.

Saksi mendapatkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan gaji 2 bulan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). --

## b. ARISAN :

- Pilno 30 Juta ikut 2 : Saksi transfer sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Kocok 60 Juta ikut  $\frac{1}{2}$  : Saksi transfer sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Kocok 30 Juta ikut  $\frac{1}{2}$  : Saksi transfer sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Saksi belum menerima uang kemenangan

- Pilno 10 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Get 30 Juta ikut 4 : Saksi transfer sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.120.000.000,-  
(seratus dua puluh juta rupiah).

- Get 10 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.8.750.000,-  
(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).

- Get 2 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.1.700.000,-  
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-  
(dua juta rupiah).

- Get 25 Juta : Saksi transfer sebesar Rp.27.800.000,-  
(dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,-  
(dua puluh lima juta rupiah). -

Jadi total Saksi mentransfer uang untuk investasi dan arisan sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Bukti Saksi mengikuti investasi dan arisan yang diadakan Sdri.NIKA ROSMIATI sbb :
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 10 September 2022.
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 2022.
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022.
  - Surat Pernyataan Sdri.NIKA ROSMIATI dan Sdri.SAMPI NURAIDAH, tentang total arisan pilno dan arisan kocok meetup yang dilunasi sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Mei 2023.
  - Rekening Koran Bank BCA Norek. 2310434968 atas nama SAMPI NURAIDAH
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi memiliki kewajiban membayar sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi sepakat dengan Sdri.NIKA RORMIATI akan dibayarkan dengan keuntungan investasi Saksi yang belum dibayarkannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sesuai Surat Pernyataan Sdri.NIKA ROSMIATI dan Sdri.SAMPI NURAIDAH, tentang total arisan pilno dan arisan kocok meetup yang dilunasi sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Mei 2023.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**9. WIDIA KRISNAWATI LOEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada terdakwa NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebelumnya awal kenal saksi dengan Sdri. NIKA ROSMIATI yaitu pada saat saksi akan membeli jagung di toko buah nya yang berada di Perumahan Puri Pakuaan Blok G5 No. 9 Kel. Ciseureuh Kec. Dan Kab. Purwakarta dimana saksi sebelumnya mendapatkan nomer kontak Whatsapp tersebut dari seseorang dimana orang tersebut saksi lupa kemudian saksi berkomunikasi dengan Sdri. NIKA ROSMIATI yang dimana pada saat itu saksi akan membeli jagung kemudian setelah itu pada tanggal 28 Juni 2022 saksi menanyakan system investasi yang di iklankan di status whatsapp kemudian Saksi tertarik akan melakukan investasi kepada Sdri. NIKA ROSMIATI lalu pada tanggal 30 Juni 2022 Saksi melakukan investasi yang dimana systemnya itu Hasil 20% dari awal modal yang dimana ,modal inestasi Saksi kepada Sdri. NIKA ROSMIATI yaitu sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan kontrak selama 5 bulan dengan keuntungan perbulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian Sdri. NIKA ROSMIATI menjelaskan bahwa setelah 5 bulan uang yang di invest sudah bisa di ambil dan bisa melanjutkan kontrak selama 5 bulan kembali setelah itu Sdri. NIKA ROSMIATI mengirimkan Rekening BCA a.n MUHAMMAD ANJAR KASIH 2310757031 (bukti transfer terlampir di BB ) kemudian pada tanggal 01 Juli 2022 Saksi bertemu dengan Sdri. NIKA ROSMIATI di toko ANR yang beralamat di Munjuljaya Kab. Purwakarta kemudian Sdri. NIKA ROSMIATI memberikan kwintansi awal perjanjian investasi selama 5 bulan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 110.500.00,- dengan rincian sebagai berikut : Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Pembayaran lelang slot arisan get 60 jt sebesar Rp. 17.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Dimana pembayaran tersebut menggunakan keuntungan di perjanjian pada tanggal 25 Juli 2022, dari awal kontrak pertama selama 5 bulan pertama dan kedua uang keuntungan tersebut di bayarkan sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah ) selama 7 Bulan dari per bulan nya tersebut saksi menambahkan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi saksi selama proses pembayran arisan tersebut, yang dimana keuntungan saksi dari investasi pada tanggal 25 Juli 2022 tersebut di alihkan ke get arisan yang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi membayarkan arisan pada satu bulan tersebut menggunakan uang pribadi saksi sejumlah Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 115.000.00,- sebagai berikut :

Untuk Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 115.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 tahap :

- Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekira jam 15.49 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Purna Yudha Blok A4 No. 58 Rt 022/005 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA a.n WIDIA KRISNAWATI LOEN 2312301696 ke Rekening BCA a.n MUHAMMAD ANJAR KARSIH 2310757031.

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 15.34 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Purna Yudha Blok A4 No. 58 Rt 022/005 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saksi Transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi Nomor 1730001883926 ke Rekening BCA a.n MUHAMMAD ANJAR KARSIH 2310757031 dengan sejumlah Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).

- Pada hari tanggal 08 September 2022, sekira pukul 18.58 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perum Purna Yudha Blok A4 No. 58 Rt 022/005 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saksi transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi Nomor 1730001883926 ke Rekening BCA a.n MUHAMMAD ANJAR KARSIH 2310757031 dengan sejumlah Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ).

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 12.35 Wib di rumah saksi Perum Purna Yudha Blok A4 No. 58 Rt 022/005 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saksi transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi Nomor 1730001883926 ke Rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI 4600352046 dengan sejumlah Rp.15.000.000 ( lima belas juta rupiah ).

- Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.34 Wib di rumah saksi Perum Purna Yudha Blok A4 No. 58 Rt 022/005 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saksi transfer dari rekening Bank BCA a.n WIDIA KRISNAWATI LOEN 2312301696 ke Rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI 4600352046 dengan sejumlah Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).

- Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.12 Wib di rumah saksi Perum Purna Yudha Blok A4 No. 58 Rt 022/005 Ds. Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta saksi transfer dari Bank BCA a.n WIDIA KRISNAWATI LOEN 2312301696 ke Rekening BCA a.n NIKA ROSMIATI 4600352046 dengan sejumlah Rp.40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana uang tersebut di gunakan untuk membayar investasi kodal jualan buah-buahan di Toko ANR yang dimana pemiliknya tersebut yaitu Sdri. NIKA ROSMIATI.

Kemudian saksi membayar uang satu bulan arisan tersebut pada bulan ke 7 saksi sudah membayarkan uang tersebut menggunakan uang pribadi saksi dengan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selama 6 bulan tersebut saksi menambahkan uang arisan get 60 tersebut selama per bulan 6 kali kepada Sdri. NIKA ROSMIATI sejumlah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dari Rekening saksi kepada Rekening Sdri. NIKA ROSMIATI.

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena sdri NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 10% dan 20% per bulan untuk investasi di buah-buahan dari modal Rp. 105.000.000,-
- Bahwa sedangkan untuk arisan online get 60 juta sdri NIKA ROSMIATI bilang bahwa ada slot arisan get 60 juta yang di lelang dengan cara menggunakan keuntungan saksi pada perjanjian kontrak di tanggal 25 Juli 2022 sebesar keuntungan 20% sebesar Rp. 2.000.000,- dan tambahan uang pribadi sebesar Rp. 500.000 dijanjikan akan menang pada bulan September 2024 yaitu saksi akan mendapatkan Rp. 60.000.000 dari 24 slot yang ada di grup arisan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai sekarang fee maupun modal untuk investasi dan arisan online tersebut sebagian sudah saksi dapatkan keuntungan sejumlah Rp. 34.000.000 akan tetapi Sebagian keuntungan saksi di alihkan ke arisan get 60 juta dari keuntungan investasi saksi sebesar Rp. 10.000.000 sehingga modal pokok saksi yang masih di terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut yaitu sejumlah Rp. 105.000.000 dan Sebagian keuntungan saksi dari investasi kepada terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut masih nunggak beberapa bulan kepada saksi yang belum di bayarkan sejumlah Rp. 31.500.000 terhitung hingga bulan Mei 2023 sekarang namun selama saksi investasi ada modal invest saksi belum terbayarkan selama kontrak 5 bulan tersebut sampai sekarang terdakwa NIKA ROMISATI tidak melanjutkan pembayaran gaji dari kontrak 5 bulan.

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena saksi dijanjikan fee 10% dan 20% perbulan dan untuk arisan online saksi dijanjikan dapat keuntungan 10% dan 20% dari Modal saksi kepada Sdri. NIKA ROSMIATI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada bukti transfer yaitu 5 lembar bukti transfer dan 1 lembar surat perjanjian dengan tandatangan materai investasi dan bagi hasil antara saksi dengan sdri NIKA ROSMIATI (Terlampir) dan kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi saksi telah menerima uang dari Sdri. NIKA ROSMIATI Rp. 34.000.000, sehingga saksi belum nerima kembali uang saksi sebesar Rp. 71.000.000.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**10. ROSIDAH OKTOYIBBAH S.Pd. Binti TOYIB WAHYUDIN,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban Sdri.ERVINA dan Sdri.LENI MARYANI dari Group WhatsApp DONATUR ANR.
- Bahwa saksi telah memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk investasi (modal) dan dijanjikan fee (keuntungan) namun setelah uang di serahkan ternyata modal tidak dikembalikan dan fee (keuntungan) tidak terealisasi.
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi tersebut kepada terdakwa NIKA ROSMIATI secara Transfer Ke Nomor Rekening BCA 4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI dan Ke Nomor Rekening BCA 2310757031 atas nama MUHAMAD ANJAR KASIH.
  - a. Dapat Saksi jelaskan bahwa saksi melakukan transfer kepada Sdri.NIKA ROSMIATI sebesar Rp.42.000.000,- dalam waktu yang berbeda-beda antara lain :
    - Rekening BCA 2310757031 atas nama MUHAMAD ANJAR KASIH
    - Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
    - Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA 4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI
- Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.4.000.000,-
- Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp.3.000.000,-
- Tanggal 19 Februari 2023 Sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp.5.000.000,-
- Tanggal 5 April 2023 Sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 15 April 2023 Sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang investasi kepada Sdri.NIKA ROSMIATI sebesar Rp.42.000.000,- di rumah Saksi di Jatiluhur Kab.Purwakarta.
- Bahwa hampir semua uang investasi yang Saksi transfer dipergunakan untuk modal usaha buah-buahan di Toko ANR Munjul kecuali uang sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 15 April 2023 dipergunakan untuk modal daging sapi lebaran.
- Bahwa saksi melakukan transfer uang investasi kepada terdakwa NIKA ROSMIATI karena dijanjikan keuntungan 10% s/d 20% dari modal usaha yang saksi transfer sehingga saksi tertarik akan tetapi sampai sekarang saksi belum mendapatkan kembali uang modal yang sudah ditransfer dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa NIKA ROSMIATI.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan gaji atau keuntungan dari terdakwa NIKA antara lain : Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp.800.000,- dari Modal Tanggal 10 Februari 2023; Tanggal 23 Maret 2023 sebesar Rp.2.000.000,- dari Modal tanggal 19 Februari 2023; Tanggal 15 April 2023 sebesar Rp.500.000,- dari Modal tanggal 5 April 2023; Tanggal 20 April 2023 sebesar Rp.1.000.000,- dari Modal tanggal 19 Desember 2022 dan Modal tanggal 15 Juni 2022. Akan tetapi modal usaha yang sudah Saksi transfer sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta) belum dikembalikan oleh Sdri.NIKA ROSMIATI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NIKA ROSMIATI melalui akun media Sosial Facebook dengan nama akun Facebook **OWNER ANR** (Anjar Nikha Rosmiati) kemudian berlanjut melalui WhatsApp dengan nomor **081912927237** dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya saksi melihat status WhastApp terdakwa NIKA ROSMIATI yang memosting group WhastApp **Donatur ANR** yang

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan dari modal usaha sehingga saksi tertarik kemudian setelah Saksi melakukan transfer investasi modal sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 15 Juni 2022 akan mendapatkan Fee/keuntungan Rp.1.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2022 akan tetapi Sdri.NIKA ROSMIATI tidak melakukan pengembalian modal dan keuntungan tapi menawarkan perpanjang kontrak harus nambah Rp.4.000.000,- dengan keuntungan 10% pertiga bulan yang dibayarkan tanggal 20 April 2023 akan tetapi modal investasi yang sudah saksi transfer belum pernah dikembalikan.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alasan kenapa terdakwa NIKA ROSMIATI tidak mengembalikan modal usaha yang Saksi transfer, tetapi pada tanggal 19 April 2023 terdakwa NIKA ROSMIATI menjelaskan di Group WhasApp Donatur ANR bahwa uang investasi sebanyak 1,5 Milyar dipinjamkan lagi ke orang lain.
- Bahwa Sdri.NIKA ROSMIATI tidak ada pemberitahuan kepada saksi bahwa modal usaha yang Saksi transfer akan dipinjamkan ke orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**11. KIKI NURAENI Binti JUAENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa NIKA ROSMIATI, saksi kenalnya setelah melihat postingannya di Instagram sekira tahun 2021 yang sedang jualan buah-buahan kemudian saksi bertukar nomor Handphone selanjutnya saksi melihat status nya di Whatsapp menawarkan investasi dan arisan dengan keuntungan 20% yang akhirnya saksi tertarik untuk invest dengan sdri NIKA ROSMIATI tersebut. Saksi pun pernah datang ke toko nya selain itu juga dia jualan sembako (Beras,minyak dll) yang harga nya di bawah pasar.
- Bahwa saksi telah memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk investasi dan di janjikan fee serta ikutan slot arisan namun setelah uang di serahkan ternyata modal maupun fee tidak juga di kembalikan dan slot arisan online yang di janjikan kepada saksi pun tidak terealisasi.

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada sdr NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## INVESTASI :

- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2022.
- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2022.
- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Januari 2023.
- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2023.
- Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2023.
- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 03 April 2023.

## ARISAN GET 10 JUTA :

- a. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2023.
- b. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2023.
- c. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2023.
- d. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2023.

## ARISAN GET 30 JUTA :

- a. Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 02 Oktober 2022.
- b. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Januari 2023.

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



- c. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Februari 2023.
- d. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Mei 2023.

**ARISAN GET 30 JUTA :**

- a. Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa.
- b. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal lupa.
- c. Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2023.
- d. Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal lupa 09 Februari 2023.
- e. Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa.

- Bahwa semua penyerahan uang tersebut saksi lakukan secara transfer ke rekening Bank BRI Norek.435501010349536 dan Bank BCA Norek.4600352046 atas nama NIKA ROSMIATI
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut secara bertahap yang awalnya yaitu pada tanggal 15 Juni 2022 di Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena sdri NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 20% per bulan untuk ivestasi di buah-buahan dari modal yang saksi berikan. Contohnya saksi pertama mengikuti inves Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi saksi mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 5 kali.
- Bahwa untuk arisan online apabila saksi mengikuti arisan dan mau menang untuk urutan terakhir akan mendapatkan keuntungan sekitar 10 %. Contohnya saksi mengikuti get Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mau menjadi urutan 10 (sepuluh), jadi saksi mendapatkan keuntungan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena saksi hanya harus membayar Rp.2.400.000,- (dua juta



empat ratus ribu rupiah) selama per bulannya selama 10 (sepuluh) kali pembayaran.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sampai sekarang fee maupun modal untuk investasi dan arisan online tersebut belum semuanya dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa total uang yang sudah saksi terima dari terdakwa NIKA ROSMIATI sebesar Rp.21.143.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.857.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Nominal tersebut dari Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) uang yang saksi transfer dikurangi Rp.21.143.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) uang yang telah saksi terima
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**12. LELI ROSMILAWATI BINTI SYARIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk investasi dan di janjikan fee serta ikutan slot arisan namun setelah uang di serahkan ternyata modal maupun fee tidak juga di kembalikan dan slot arisan online yang di janjikan kepada saksi pun tidak terealisasi.
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada sdr NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa saksi telah menyerahkan Investasi modal usaha sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 2 Maret 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
  - b. Pada tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





- c. Pada tanggal 13 April 2023 sebesar Rp. 19.250.000 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang guna Arisan online/lelang arisan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
  - a. Pada tanggal 11 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)
  - b. Pada tanggal 11 April 2023 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Pada tanggal 18 April 2023 mentransfer sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)
  - d. Pada tanggal 20 April 2023 memberikan secara tunai sebesar Rp. 24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi juga menyerahkan modal investasi kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan peruntukan investasi sapi yang saksi berikan pada tanggal 15 April 2023.
- Bahwa keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**13. SITI ZAHROTUL AINI binti DEDI SAEPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa yang saksi alami yaitu ada saksi telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Nika untuk investasi dan dijanjikan fee serta ikut arisan jenis metup namun setelah uang di serahkan ternyata modal tidak dikembalikan dan uang fee sebagian tidak dibayarkan dan arisan online jenis metup dan saksi membayar cicilan arisan tersebut tanpa saksi mendapatkan keuntungan arisan tersebut.
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan met up tersebut kepada terdakwa NIKI ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai



Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. NIKA ROSMIATI sejak tahun 2019 dan saksi mengenal terdakwa NIKA ROSMIATI dari media social facebook kemudian terdakwa NIKA ROSMIATI yang pada saat itu sebagai owner buah dan bacrek dan saksi salah satu konsumen, selanjutnya bulan Juni 2022 terdakwa NIKA ROSMIATI menawarkan kepada saksi untuk ikut investasi di terdakwa NIKA ROSMIATI untuk usaha jual beli buah-buahan dengan perjanjian keuntungan fee 20% setiap bulannya selama kontrak 5 bulan yang akhirnya saksi tertarik untuk invest dengan terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 41.750.000,- sebagai berikut :

a. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 20.02 Wib saksi transfer dari rekening Bank BCA milik suami saksi nomor : 3781702810 a.n MUHAMAD ZULHAMSYAH ke rekening Bank BCA nomor : 4600352046 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pada Jum'at tanggal 10 februari 2023 saksi transfer dari rekening Bank BCA milik suami saksi nomor : 3781702810 a.n MUHAMAD ZULHAMSYAH ke rekening Bank BCA nomor : 4600352046 an NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

c. Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.09 Wib saksi transfer dari rekening Bank BCA milik suami saksi nomor : 3781702810 a.n MUHAMAD ZULHAMSYAH ke rekening Bank BCA nomor : 4600352046 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Pada hari Rabu tanggal 01 maret 2023 saksi transfer dari rekening Bank BCA milik suami saksi nomor :

*Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3781702810 a.n MUHAMAD ZULHAMSYAH ke rekening Bank BCA nomor : 4600352046 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena terdakwa NIKA ROSMIATI menjanjikan fee 20% per bulan untuk investasi di buah-buahan, dengan janji fee 20% tersebut saksi tergiur dan ikut investasi.
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini telah menyerahkan uang sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum sama sekali belum dikembalikan namun saksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp. 10.890.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Invest bulan Januari 2023 sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan provit 20% dan sudah mendapatkan keuntungan 3 (tiga) kali (bulan februari 2023, bulan maret 2023 dan bulan april 2023) sebesar Rp. 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - b. Invest bulan Februari 2023 sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan provit 20% dan sudah mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali (bulan Maret 2023 dan bulan april 2023) sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - c. Invest bulan Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan provit 20% namun tidak mendapat keuntungan sampai sekarang.
  - d. Invest bulan Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan provit 20% namun tidak mendapat keuntungan sampai sekarang.
- Bahwa saksi mau ikut berinvestasi kepada terdakwa NIKA ROSMIATI tersebut karena saksi dijanjikan fee 20% perbulan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selain saksi masih banyak orang yang telah ikut berinvestasi karena saksi melihat di group yang bernama DONATUR ANR dimana peserta group tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang namun saksi tidak mengenal

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, sedangkan yang ikut arisan met up sebanyak 24 dan 13 orang.

- Bahwa sesuai list yang di upload oleh Sdri. NIKA ROSMIATI di Group arisan ANR bahwa Sdri. NIKA ROSMIATI menawarkan arisan dengan ketentuan peserta arisan harus membayar cicilan arisan satu nomor sebesar nilainya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dibagi 2 orang kemudian para peserta arisan hadir di tempat yang ditentukan oleh Sdri. NIKA ROSMIATI kemudian dari satu peserta arisan dinyatakan menang jika nomor urutnya keluar, dimana di dalam arisan tersebut terdapat 24 nomor dengan jumlah total pencairan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dalam hal ini sebagai bagian dari peserta arisan tersebut dengan nomor 8 (saksi dan Sdri. ZAKIYAH) yang seharusnya kami dapat uang arisan tersebut dengan sistem kocok setiap tanggal 25 setiap bulannya namun setelah adanya dugaan bahwa terdakwa NIKA ROSMIATI bermalasan ternyata untuk menentukan waktu pengocokan tidak dilaksanakan sehingga saksi merasa dirugikan karena setiap bulan sudah melakukan pembayaran dimana cicilan setiap bulanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan oktober 2022 hingga bulan april 2023.
- Bahwa selain kloter tersebut ada kloter lain dengan total pencairan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan peserta arisan 13 (tiga belas) orang, dimana saksi sudah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 9 (sembilan) kali yang mana setiap bulannya tanggal 14 dilakukan pembayaran sekaligus pengocokan namun sampai saat ini saksi belum mendapatkan hak saksi. Dan saksi sudah melakukan pembayaran selama 9 (sembilan) kali setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah kerugian saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 9.000.000,- (sembilan

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi terdakwa sering meminta untuk mendapat arisan yang pertama dengan alasan untuk berjaga-jaga.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**14. SELLA EKA ARDYATI Binti alm SUPADIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa nika untuk investasi dan dijanjikan fee setelah uang di serahkan ternyata modal maupun fee tidak juga dikembalikan.
- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi tersebut kepada sdri NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa NIKA ROSMIATI, saksi mengenalnya ketika langsung ke toko tersbut dan membeli buah-buahan, kemudian saksi dan terdakwa NIKA ROSMIATI pertama ketemu di toko milik terdakwa NIKA ROSMIATI.
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 64.350.000 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb :
  - a. Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama sdri NIKA ROSMIATI
  - b. Rp. 31.700.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama sdri NIKA ROSMIATI
  - c. Rp. 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk pembayara arisa get online atas nama saksi sendiri. Dengan get Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI adalah sebesar 64.350.000 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb :

a. Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama sdri NIKA ROSMIATI pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 20.47 Wib melalui no rekening BCA atas nama saksi kepada No rek BCA 4600352046 atas nama rek sdri NIKA ROSMIATI.

b. Rp. 31.700.000 ( tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama sdri NIKA ROSMIATI, dengan cara di transfer dan penyerahan cash, yang saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui no rek saksi ke no rek atas nama sdri NIKA ROSMIATI dengan nomor rek BCA 4600352046. pada hari Selasa , tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.08 Wib , sedangkan untuk uang cash saksi serahkan sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada orang yang merupakan karyawan sdri NIKA ROSMIATI yang bernama Sdr. AZRIL di rumah saksi Kaum Kaler Rt.002 RW.001 Kel. Cipaisan Kec dan Kab. Purwakarta, pada pukul 21.11 Wib.

c. Rp. 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk pembayara arisan get online atas nama saksi sendiri dengan Get Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut saksi serahkan melalui transfer dari no rekening saksi ke no rek BCA 4600352046 atas nama sdri NIKA ROSMIATI dengan cara saksi melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali dalam 4 (empat) bulan , sesuai dengan urutan get , yang dimana pada get tersebut saksi

d. mengambil nomor 5 (lima) dari 5 (lima) member dan saksi melakukan pembayaran dalam satu bulan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), yang dimana pertama kali saksi membayar pada tanggal 19 Januari 2023 ,

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



lalu kemudian pada tanggal 19 Februari 2023 , lalu kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 dan pada tanggal 19 April 2023 dan pada bulan tanggal 19 Mei 2023 , merupakan tanggal saksi mendapatkan arisan get online sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa NIKA ROSMIATI mengajak saksi dan membujuk saksi untuk membeli lelangan arisan online dengan menjanjikan mendapat keuntungan besar yang dimana terdakwa NIKA ROSMIATI menawarkan nomor get lelangan paling bawah, dengan contoh bilamana saksi membeli lelangan arisan di Get Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi mendapat nomor get 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) member, maka saksi hanya perlu membayar uang sebesar 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sampai sekarang fee maupun modal untuk dari arisan online tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi oleh terdakwa NIKA ROSMIATI , akan tetapi saksi memiliki inisiatif untuk menagih ke member arisan get Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah mendapatkan arisan , yaitu kepada Sdri. Flora sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan kepada Sdri. IRMA sebesar Rp. (empat juta rupiah) dan dari hasil tersebut uang saksi kembali sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan , sebagai contoh, apabila get arisan tersebut di harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan diikuti oleh 5 (lima) member maka admin akan mencari lima orang dengan memilih nomor yang ada di get tersebut dan setelah nomor get tersebut penuh maka admin akan menentukan uang setoran arisan yang harus dibayarkan oleh masing – masing orang sesuai dengan nomor yang dipilih selama 5 (lima) bulan kedepan, adapun bila di Get Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan 5 (lima) member , nomor urutan pertama akan membayar setoran setiap bulannya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), nomor urut kedua sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), nomor urut ketiga mebayar setoran sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



keempat Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kelima Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 54.350.000 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**15. YOGI SAPUTRA Alias YOGI Bin YAYAN SUPRIATNA,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NIKA ROSMIATI dan saksi dengannya ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung dari terdakwa NIKA ROSMIATI.
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha milik kakak saksi yaitu Sdri. NIKA ROSMIATI untuk nama usahanya yaitu ANR (Anjar Nika Rosmiati) GRUP yang beralamat di Jl. Ipik gandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta dan saksi bekerja sebagai bagian data keuangan.
- Bahwa ANR GRUP yang beralamat di Jl. Ipik gandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta bergerak dalam bidang penjualan Toserba/Toko Serba Ada yang menjual buah – buahan, sembako, barang unik, pakaian, skincare.
- Bahwa ANR GRUP tidak berbadan hukum.
- Bahwa Pemilik ANR GRUP yang beralamat di Jl. Ipikgandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta yaitu terdakwa NIKA ROSMIATI.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai administrasi data keuangan toko ANR GRUP alamat Jl. Ipik gandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta sebagai berikut :
  - a. Laporan keuangan bulanan meliputi omset toko dalam setiap satu bulan.
  - b. Laporan keuangan perbelanjaan toko.
  - c. Laporan keuangan pemasukan toko.
  - d. Merekap absesnsi karyawan
- Bahwa Toko 1 ANR GRUP khusus menjual buah – buahan, sembako, pakaian. Sedangkan Toko 2 ANR GRUP menjual serba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seperti buah – buahan, sembako, barang – barang unik seperti perabotan rumah tangga, pakaian, skincare.

- Bahwa Toko 1 ANR GRUP mulai beroperasi sekira bulan Maret 2021. Sedangkan Toko 2 ANR GRUP mulai beroperasi sekira bulan Desember 2022.

- Bahwa saksi bekerja di Toko ANR GRUP sejak bulan Juni 2021.

- Bahwa Untuk mekanisme penjualan Toko ANR GRUP alamat Jl. Ipik gandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta yaitu melalui sosial media whatsapp grup bernama ANR GRUP yang mana berisikan 700 lebih anggota grup dan itu anggota reseller. Untuk reseller tersebut memesan melalui admin pesanan barang atau produk yang ada di toko kemudian disiapkan oleh karyawan toko dan reseller tersebut mengirimkan kurir atau mengambil langsung ke took.

- Bahwa untuk mekanisme pembayaran Toko ANR GRUP alamat Jl. Ipik gandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta yaitu melalui pembayaran tunai ke kasir maupun transfer melalui rekening BANK BRI dengan norek 435501010349536 atas nama NIKA ROSMIATI. Dan rekening BANK BCA dengan norek 4600352046.

- Bahwa terkadang reseller atau konsumen transfer melalui rekening BANK BRI norek 135201000268535 atas nama MUHAMAD ANJAR KASIH.

- Bahwa yang memegang keuangan Toko ANR GRUP alamat Jl. Ipihgandamanah Rt. 01 Rw. 02 Kel. Munjulaya Kec dan Kab. Purwakarta yaitu Sdri. NIKA ROSMIATI, apabila konsumen atau reseller melakukan pembayaran secara tunai ke kasir, oleh terdakwa NIKA ROSMIATI uang tunai tersebut diambil pada malam hari saat toko tutup.

- Bahwa untuk sekarang sudah tidak beroperasi sejak bulan April 2023 dikarenakan adanya orang atau korban yang merasa dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa NIKA ROSMIATI terkait banyaknya korban investor ataupun arisan online yang diadakan oleh Sdri. NIKA.

- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui terkait investasi dan arisan online yang diadakan oleh Sdri. NIKA, karena ada admin khusus yaitu Sdri. SAMPI.

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat awal tahun 2023 toko sudah mulai tidak menstock barang-barang sehingga barang-barang yang dipajang sudah tidak bagus,
- Bahwa pada saat awal tahun terdakwa masih membuka investasi dan arisan online namun tidak menambah stock di toko
- Bahwa banyak investor yang menagih di toko ANR.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengadakan acara-acara dan saksi mengikuti acara tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang dipergunakan untuk membuat acara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**16. YANA SURYANA Bin AYI RUSWENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Istri saksi yaitu Sdri.ERVINA telah menyerahkan sejumlah uang untuk ikut investasi dan arisan online tersebut kepada sdr NIKA ROSMIATI, yang beralamat di Kp. Awilega Rt 002/001 Ds. Cipicung Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan Perum Kopo permai Rt 015/006 Ds. Cikopo Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan NIK 3214056204950005 dan No Hp. 0819 1292 7237.
- Bahwa secara langsung saksi tidak kenal dengan terdakwa NIKA ROSMIATI, namun oleh istri saksi pernah ditunjukan orang yang bernama terdakwa NIKA ROSMIATI pada saat mengantar membeli buah-buahan ke tempat jualan Sdri.NIKA ROSMIATI tsb. Selebihnya saksi mengetahui dari cerita istri saksi bahwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online dengan menawarkan dengan keuntungan 20%.
- Bahwa dari keterangan istri saksi Sdri.ERVINA bahwa dirinya telah menyerahkan uang kepada terdakwa NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut sebesar Rp. 455.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - b. Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Tahapan penyerahan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan online tersebut yang saksi ketahui sebagai berikut :

Untuk Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 tahap :

a. Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Sdri.ERVINA, yang selanjutnya oleh Sdri.ERVINA sekira jam 14.00 Wib di Toko milik sdri NIKA ROSMIATI yang beralamat di Jl Ipikgandamanah Rt 010/003 Kel. Munjuljaya Kec dan Kab. Purwakarta diserahkan kembali kepada sdri NIKA ROSMIATI secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, jam 06.17 Wib atas permintaan Sdri.ERVINA saksi Transfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nomor : 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) : Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, jam 07.00 Wib atas permintaan Sdri.ERVINA saksi Transfer dari rekening Bank BRI milik saksi Nomor : 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 173-00-1169040-2 a.n. ERVINA.

Selanjutnya oleh Sdri.ERVINA di Transfer kembali ke Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sedangkan untuk proses lain saksi tidak mengetahuinya, hanya mengetahui dari cerita istri saksi Sdri.ERVINA kepada saksi.

- Bahwa dari keterangan Sdri.ERVINA kepada saksi bahwa sampai sekarang fee maupun modal untuk investasi dan arisan online tersebut belum juga dikembalikan kepada Sdri.ERVINA.

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdri.ERVINA mau ikut berinvestasi dan arisan online kepada sdri NIKA ROSMIATI tersebut karena saksi dijanjikan fee 10% s/d 20% perbulan dari modal yang diserahkan.
- Bahwa ada 3 lembar bukti transfer dan 2 lembar surat perjanjian investasi dan bagi hasil antara Sdri.ERVINA dengan terdakwa NIKA ROSMIATI.
- Bahwa Kerugian yang Sdri.ERVINA alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri.ERVINA, Sdri.LENI NURAENI dan para saksi korban dalam hubungan bisnis kerjasama penanaman modal di usaha milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjalani hubungan bisnis kerjasama penanaman modal di usaha milik Terdakwa: dengan Sdri.ERVINA sejak bulan Oktober 2022 dan Sdri.LENI NURAENI sejak bulan Desember 2022.
- Bahwa Investasi bisnis dengan Sdri.ERVINA dan Sdri.LENI NURAENI yang Terdakwa jalankan tsb untuk usaha Toko ANR dan Toserba ANR yang bergerak dalam bidang penjualan buah-buahan, sembako, cemilan dll.
- Bahwa Investasi bisnis dengan Sdri.ERVINA dan Sdri.LENI NURAENI yang Terdakwa jalankan untuk usaha Toko ANR dan Toserba ANR tersebut ada yang dibuatkan perjanjian / MOU ada yang tidak dibuatkan.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awal mula Terdakwa membuka investasi kepada orang lain berawal dari obrolan dengan teman Terdakwa Sdri.MAMIH KEISYA karena awalnya Terdakwa suka pinjam uang dengan fee sebesar 20 % per 10 (sepuluh) hari kemudian karena Terdakwa berat pembayaran, setelah itu Sdri.MAMIH KEISYA menyarankan agar Terdakwa membuka inves aja. Setelah obrolan via chat dengan Sdri.MAMIH KEISYA kemudian obrolan tsb Terdakwa screnshoot dan dibuatkan status WhatsApp.

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang mengikuti investasi untuk usaha Toko ANR dan Toserba ANR sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdri.ERVINA yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk investasi di toko; yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan lebaran; dan benar yang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lelang arisan slot get 100 juta, sbb : untuk Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 tahap : a) Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib di Toko milik Saudari (Sdri NIKA ROSMIATI) yang beralamat di Jl Ipik gandamanah Rt 010/003 Kel. Munjuljaya Kec dan Kab. Purwakarta Sdri.ERVINA menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); b) Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, jam 06.17 Wib Sdri.ERVINA Transfer dari rekening Bank BRI milik suami Sdri.ERVINA Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Sdri.ERVINA serahkan secara transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Sdri.ERVINA serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 55.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang modal dengan total Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan belum pernah memberikan fee yang Terdakwa janjikan kepada Sdri.ERVINA tsb; yaitu telah menerima uang dari Sdri.ERVINA yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk investasi di toko; yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan lebaran;

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar yang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lelang arisan slot get 100 juta.

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang modal dengan total Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan belum pernah memberikan fee yang Terdakwa janjikan kepada Sdri.ERVINA karena usaha yang Terdakwa jalankan keburu bangkrut.

- Bahwa kesepekatan Terdakwa dengan Sdri.ERVINA pada saat itu, Terdakwa memberikan fee sebesar 10% dari modal invesatsi Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) per bulan, selama 5 (lima) bulan dari pertama memberikan uang.

- Bahwa terdakwa kenal dengan nama-nama Sdri.ERVINA, NINA AWALIYAH, LELI ROOSMILAWATI, BUNGA, SELA, ROSIDAH, AI, KIKI NURAENI, LENI NURAENI, HERAWATI, FAJAR FITRIA UTAMI, AULIA, YATI SUMIATI, RENI NURAENI, LIA HERMAWATI, IDA, FEBRIYANA, NOVA, WULAN NOVITASARI, LUCIANI, WIDIA, SITI ZAHROTUL AINI, MARYAM, MONIKA. Mereka semua adalah investor dan mengikuti arisan, kecuali Sdri.LUCIANI dan Sdri.LIA HERMAWATI tidak mengikuti arisan.

- Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk invesatsi dan arisan yang Terdakwa adakan sbb: 1. Bank BRI Norek. 435501010349536 An. NIKA ROSMIATI; 2. Bank BCA Norek. 4600352046 An. NIKA ROSMIATI; 3. Bank BCA Norek. 2310757031 An. MUHAMAD ANJAR KASIH.

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang yang sebelumnya di transfer untuk Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 tahap :

1) Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib di Toko milik Saudari (Sdri NIKA ROSMIATI) yang beralamat di Jl Ipikgandamanah Rt 010/003 Kel. Munjuljaya Kec dan Kab. Purwakarta Sdri.ERVINA menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Uang ini Terdakwa gunakan untuk belanja barang di Toko antara lain Daging, Kue-kue, Minuman dll.

2) Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, jam 06.17 Wib Sdri.ERVINA Transfer dari rekening Bank BRI milik suami Sdri.ERVINA Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Uang ini Terdakwa gunakan untuk belanja barang di Toko yaitu Sembako, Beras, Minyak Goreng dll. Dengan rincian sbb :

- Pada tanggal 01 April 2023 jam 08.07 Wib sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa transferkan.
- Pada tanggal diatas jam 10.37 Wib sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan.
- Pada tanggal diatas jam 10.42 Wib sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke SRI SULASTRI DIAN.
- Pada tanggal diatas jam 16.01 Wib sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa transferkan ke SITI SOFIAH.
- Pada tanggal diatas jam 19.01 Wib sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke SAMPI NURADIAH.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 09.12 Wib sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transferkan.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 09.14 Wib sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa transferkan ke RIZAL ABDULAH.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 10.14 Wib sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa transferkan ke STEVANUS HARI TRI.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 11.42 Wib sebesar Rp.14.469.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke DEDY KURNIAWAN.
- Pada tanggal 03 April 2023 jam 01.12 Wib sebesar Rp.88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke CENAIDJA.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 jam 07.22 Wib untuk Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





rupiah) Sdri.ERVINA serahkan secara transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Uang ini Terdakwa gunakan untuk penukaran uang baru pada tanggal 18 April 2023 jam 10.44 Wib sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa transferkan ke YULIANA.

- Bahwa pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Sdri.ERVINA serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 55.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Uang ini Terdakwa gunakan untuk :

- Pada tanggal 16 April 2023 jam 12.44 Wib sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa transferkan ke R.SURYANA TEJA.
- Pada tanggal 17 April 2023 jam 09.19 Wib sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke CENAIDJA (kode swift bank BCA).
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari para investor tidak seluruhnya Terdakwa gunakan untuk pembelian barang-barang yang ada ditoko namun Sebagian uang dari para investor terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil, motor serta membuat acara-acara.
- Bahwa untuk Toserba ANR statusnya sewa kepada Sdri.CICI AILING dengan biaya sewa Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjanjikan fee keuntungan kepada Sdri.ERVINA sebesar 10% per bulan dari modal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Namun Terdakwa belum memberikan keuntungan fee kepada Sdri.ERVINA. Hitungan 10% yang Terdakwa janjikan adalah dari hasil keuntungan Terdakwa berjualan.
- Bahwa Lelang arisan yang terdakwa jual ke sdri Ervina tersebut adalah arisan milik bunda sasih Sdri. HANI HANIFAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri.LENI NURAENI karena Sdri.LENI NURAENI investor dan member arisan Terdakwa, namun dengannya Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Sdri.LENI NURAENI menjadi investor dari tanggal 10 Desember 2022. Dengan perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri.LENI NURAENI adalah Terdakwa menjanjikan keuntungan fee sebesar 10% s/d 20% dari modal invesatsi yang diserahkan.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan secara rinci uang yang diserahkan LENI sbb :
  - a. Tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - b. Tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - c. Tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - d. Tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - e. Tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - f. Tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - g. Tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI.
  - h. Tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an. MUHAMAD ANJAR KASIH.

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa menerima uang dari Sdri.LENI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengancara transfer ke Rekening BCA an.NIKA ROSMIATI. Jadi total uang yang Terdakwa terima dari Sdri.LENI NURAENI sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah memberikan keuntungan fee kepada Sdri.LENI NURAENI dengan rincian sbb :
- a. Tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 kali dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- b. Tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 kali dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- c. Tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- d. Tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- e. Tanggal 06 Februari 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- f. Tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- g. Tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- h. Tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.50.000.000,- (lima

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- i. Tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa telah memberikan fee kepada Sdri.LENI untuk investasi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Jadi total keuntungan fee yang diterima oleh Sdri.LENI NURAENI sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdri.LENI NURAENI tsb Terdakwa gunakan sbb :

- a. Tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa lupa.
- b. Tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa lupa.
- c. Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa lupa.
- d. Tanggal 06 Februari 2023 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa lupa.
- e. Tanggal 06 Februari 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa lupa.
- f. Tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa lupa.
- g. Tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja,

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut  
Terdakwa lupa.

- h. Tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut  
Terdakwa lupa.
- i. Tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seingat Terdakwa gunakan untuk belanja, namun kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang tersebut  
Terdakwa lupa.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan bukti – bukti pembelanjaan untuk isi penjualan di toko ANR.
- Bahwa keuntungan per bulan rata-rata toko sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti.
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan laporan mingguan atau bulanan dari Sdr.YOGI.
- Bahwa terdapat korban lain yang sampai sekarang belum terdakwa bayar.
- Bahwa terdakwa meminta arisan untuk terdakwa yang pertama kali dapat dengan alasan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa meyakinkan beberapa saksi korban untuk menginvestasikan kembali uang yang seharusnya sudah jatuh tempo namun karena terdakwa ingin keuntungan yang lebih banyak sehingga terdakwa membujuk dengan menjanjikan fee lebih.
- Bahwa terdakwa mentransferkan sejumlah uang dari investor bukan untuk membeli barang sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa pada para investor namun untuk membayarkan fee kepada investor lainnya dan membeli kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

- 1. Jejen Jaenudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa sebagai sopir.

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak berniat kabur namun terdakwa pergi diantar oleh saksi ke luar kota guna mencari uang untuk mengganti kerugian dari para korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa agar tidak bisa di hubungi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memblokir nomor sejumlah anggota kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mekanisme investasi dan arisan online yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang diderita oleh para korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada penggantian dana yang dilakukan oleh terdakwa kepada para korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara VINA selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2023;
2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 173-00-1169040-2 atas nama ERVINA;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 007501000888560 atas nama YANA SURYANA.
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO S1, warna Biru yang digunakan Admin di grup investasi dan arisan ANR;
5. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 10 September 2022;
6. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 2022;
7. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022;
8. Surat Pernyataan Sdri.NIKA ROSMIATI dan Sdri.SAMPI NURAIDAH, tentang total arisan pilno dan arisan kocok meetup yang dilunasi sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Mei 2023.

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit HP merk VIVO V11, warna Merah, yang digunakan transaksi keuangan investasi dan arisan ANR berikut Simcard 081283282246;
10. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 3210757031 an. MUHAMAD ANJAR KASIH berikut ATM.
11. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y33T, Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068584417, Imei 2 : 865676068584409;
12. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54, Warna Starry Blue, Imei 1 : 860650051255231, Imei 2 : 860650051255223;
13. 1 (satu) ATM BCA Nomor : 5260 5120 3448 0648.
14. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor 4335 0101 0349 536 an Nika Rosmiati
15. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Norek 4600352046 An Nika Rosmiati
16. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek 2310757031 an Muhamad Anjar Kasih
17. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA Norek 2310434968 atas nama Mariyam.
18. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 2310434968 atas nama Sampi Nuarida.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa Nika Rosmiati mulai menawarkan investasi terkait buah-buahan, baju, sembako, penukaran uang serta daging sapi di *social media* sehingga banyak orang yang tertarik untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa memasang status *whatsapp* menawarkan investasi, kemudian terdakwa dengan saksi Ervina berhubungan melalui chat *watshapp* dan terdakwa menawarkan investasi dengan dijanjikan fee sebesar 10% perbulan untuk investasi buah-buahan dengan nominal modal Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), saksi Ervina yang tertarik dengan fee yang dijanjikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di toko milik terdakwa yang beralamat di Jalan Ipik gandamanah Rt 10 Rw 03 Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi ervina menyerahkan kekurangan uang pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.17 wib yang saksi Ervina transfer dari rekening Bank BRI milik suami saksi Ervina Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor: 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa juga menawarkan arisan online get 100 dengan keuntungan yang dijanjikan pada saksi Ervina yaitu akan memperoleh uang sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terdakwa lelang sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang dijadwalkan kemenangannya pada tanggal 28 April 2023, Selanjutnya saksi Ervina langsung melakukan pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saksi serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun ternyata diketahui slot arisan tersebut tidak pernah di lelang oleh pemiliknya yaitu Sdri Bunda Sasih dan diketahui selanjutnya bahwa slot arisan tersebut juga di jual kepada sdri Leli.

- Bahwa terdakwa Nika Rosmiati juga meminjam uang kepada saksi Ervina dengan alasan untuk jual beli daging sapi sebesar 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang saksi serahkan secara transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI namun oleh terdakwa di pergunakan untuk hal lain yaitu penukaran uang baru pada tanggal 18 April 2023 dengan cara terdakwa transferkan uang sejumlah 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut kepada sdr Yuliana.

- Bahwa sampai dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian terdakwa tidak mengembalikan modal maupun memberikan fee investasi maupun arisan online yang sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa. Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Ervina, terdakwa telah mempergunakan uang milik Ervina untuk membayarkan kekurangan arisan kepada para investor lain dan membeli sejumlah barang untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga menerima investasi dari sejumlah korban dengan modus operandi yang sama.

- Bahwa dalam mengelola arisan online terdakwa kerap meminta untuk diberikan arisan yang pertama dengan alasan untuk berjaga-jaga sehingga

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



pada saat arisan tidak berjalan terdakwa sudah menikmati hasil dari arisan online tersebut.

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan sebagian kerugian dari para korban.
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk investasi sesuai dengan yang di tawarkan kepada para saksi korban namun terdakwa gunakan untuk meyakinkan para investor lain dengan memberikan fee.
- Bahwa terdakwa juga menggunakan sebagian dari uang yang terdakwa dapat dari para investor untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami para korban sebagai berikut :

No	Nama Saksi/ Korban	Kerugian	Keterangan
1.	Ervina	Rp 455.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)</li><li>- Invest jual beli daging sapi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)</li><li>- Pembayaran Lelang slot arisan get 100 j sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).</li></ul>
2.	Leni Nuraeni	Rp. 183.100.000, -	<p>Saksi memberikan uang sebesar Rp.204.100.000,- (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Sdri.NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi jumlah uang yang yang Saksi transfer sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);</li><li>- Untuk Arisan Get 200 Juta (Bulan Desember 2022) Saksi transfer sebanyak 5 (lima) kali yang seharusnya menang di bulan Februari 2023 dengan total sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sama sekali menang;</li><li>- Telah di kembalikan oleh terdakwa sekitar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp 183.100.000,-</li></ul>
3.	Nina Awaliyah, S.Pd	Rp. 497.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta)</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 100.000.000,- (sertus juta rupiah)</li><li>- Investasi skincare sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi Handbody merk MIRE GLOI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli minyak goreng sebesar Rp. 60.000.000,- (Ena puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli Daging sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)</li><li>- Penukaran uang baru sebesar Rp 37.000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun Saksi hanya diberikan pecahan uang baru dengan nominal 20.000, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjam uang untuk modal jual beli minyak goreng sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)</li></ul>
4.	Fitri	Rp.	- Untuk Investasi sebesar Rp

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kurnia Komalasari	500.000.000, -	<p>50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 12.000.000, - (dua belas puluh juta rupiah) , dari hasil investasi uang tersebut sudah mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa namun kembali di serahkan pada terdakwa untuk modal investasi.</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah)</li></ul>
5.	Mariyam Alias May	Rp. 41.250.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah).</li><li>- Pembayaran arisan get 50 juta saksi sudah membayar sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 43.750.000, (Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li></ul>
6.	Lia Hermawati	Rp. 43.250.000, -	<p>Arisan get 60 dibagi dua sehingga saksi telah memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Untuk investasi saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah )</p> <p>Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sehingga kerugian yang</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dialami saksi senilai Rp 43.250.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Febrina Arisandi	Rp. 43.750.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di transfer kepada rekening suami terdakwa,</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer kepada rekening suami terdakwa.</li><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li><li>- Arisan meetup sebesar Rp 8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima pengembalian uang dari terdakwa sehingga sisa kerugian sebesar Rp 43.750.000 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</li></ul>
8.	Siti Sofiah Alias Sofi	Rp. 97.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjaman uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)</li><li>- Saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang Saksi alami yaitu</li></ul>

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi sudah menerima uang dari Sdri. NIKA ROSMIATI yaitu sebesar Rp. 217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan sebesar Rp 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
9.	Leli Rosmilawati	Rp. 135.000.000,-	<p>Investasi modal usaha sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 2 Maret 202: sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 3 Maret 202: sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 13 April 202: sebesar Rp. 19.250.000 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li></ul> <p>Arisan online/lelang arisan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 11 April 202: mentransfer sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)</li><li>- Pada tanggal 11 April 202: mentransfer sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)</li><li>- Pada tanggal 18 April 202: mentransfer sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupia)</li><li>- Pada tanggal 20 April 202: memberikan secara tunai sebesar Rp. 24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)</li></ul> <p>Modal investasi sapi sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2023</p> <p>Sehingga keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)</p>

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 .	Reni Nuraeni	Rp. 23.600.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).</li><li>- Saksi telah menerima sejumlah uang dan terdakwa sehingga sisa yang belum dibayarkan terdakwa adalah sebesar Rp. 23.600.000 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>
11 .	Aulia Foundryani	Rp. 9.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) kepada sdr NIKA ROSMIATI secara tunai dan menggunakan kwitansi pembayaran.</li><li>- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li></ul>
12 .	Ai Carmini	Rp. 37.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</li><li>- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)</li><li>- Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2023 (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Nominal tersebut dari Rp. 52.500.000,- (lima</li></ul>

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Saksi transfer, dikurang Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) uang yang telah Saksi terima dan terdakwa.
13	Luciani	Rp. 57.500.000	<p>Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIAT untuk investasi tersebut sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah dengan beberapa tahap penyerahan sebagaimana rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bulan Januari 2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Bulan Februari 2023 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Bulan April 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).</li></ul> <p>saksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p>
14	Widia Krisnawati Loen	Rp. 76.500.000,-	<p>Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Buah-buahan Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )</li><li>- Investasi Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )</li><li>- Investasi sejumlah Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ).</li><li>- Investasi sejumlah Rp.15.000.000 ( lima belas juta rupiah ).</li><li>- Investasi sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Investasi buah buahan sejumlah Rp.40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ).</li><li>- Arisan senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah )</li><li>- Arisan senilai Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah)/</li><li>- Kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih Rp 110.500.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.76.500.000, (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 .	Siti Zahrotul Aini	Rp. 48.610.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menerangkan Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIK ROSMIATI untuk investasi buah-buahan tersebut sebesar Rp. 41.750.000, (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li><li>- Bahwa keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp 59.500.000 (Lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) aksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp 10.890.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</li><li>- Sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah senilai Rp. 48.610.000 (Empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)</li></ul>
16 .	Monica Putri	Rp.24.500.000 , -	Saksi memberikan modal investasi Buah-buahan Rp. 35.000.000,- akan tetap terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.500.000,-
17 .	Mima Sri Damayanti	Rp. 82.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIK ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2022.</li><li>- Transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2022.</li><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2022. (Tunai ke Sdr.NIK/ROSMIATI)</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 September 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2022.</li><li>- Transfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 November 2023.</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 03 April 2023.</li></ul> <p>Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perhitungan dari total uang yang Saksi kirim kepada terdakwa untuk investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurang dengan uang yang sudah Saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
18.	Rosidah Oktoyibbah, S.Pd	Rp. 37.700.000, -	<p>Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.42.000.000,- untuk modal investasi buah-buahan dan modal daging sapi lebatan dalam waktu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Kepada Rekening Suami Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li></ul> <p>Kepada Rekening Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.4.000.000,-</li><li>- Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp.3.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Februari 2023 Sebesa Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 22 Februari 2023 Sebesa Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 5 April 2023 Sebesa Rp.10.000.000,-</li><li>- Tanggal 15 April 2023 Sebesa Rp.5.000.000,-.</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp 37.700.000,- Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).</p>
19.	Nova Yulia Candra	Rp. 32.900.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Investasi dan sebesar Rp. 4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), untuk Arisan Pilih Nomor.</li><li>- Terdakwa telah memebrikan sejumlah uang kepada saksi sehingga kekurangan uang yang belum dibayarkan terdakwa kepada saksi adalah Rp 32.900.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).</li></ul>
20.	Yati Sumiyati	Rp. 40.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) untuk Investas buah buahan.</li></ul>

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>- Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar 10% dari nilai investasi terdakwa sebanyak 3 (tiga kali).</p>
21	Kiki Nuraeni	Rp. 857.000,-	92.	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi dan arisan online sebesar Rp. 114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2022</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Januari 2023</li><li>- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2023</li><li>- Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 27 Maret 2023</li><li>- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 03 April 2023</li></ul> <p>Arisan Get 10</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Februari 2023</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2023;</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2023;</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2023</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 01 Oktober 2022;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Januari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 01 Februari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 02 Mei 2023.</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa;</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal lupa</li><li>- Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2023;</li><li>- Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal lupa 09 Februari 2023;</li><li>- Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>ribu rupiah), tanggal lupa.</p> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.21.143.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.857.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).</p>
22	Bunga Fatimah	Rp. 54.350.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr. NIKA ROSMIATI adalah sebesar Rp. 64.350.000 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 20.</li><li>- Rp. 31.700.000 ( tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 50</li><li>- Rp. 16.400.000 ( enam belas juta empat ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk pembayaran arisan get 25</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari arisan online sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 54.350.000 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>
23	Wulan Nopitasari	Rp. 13.500.000, -	<p>Saksi mentransfer kepada terdakwa guna dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan kepada saksi oleh terdakwa.</p>
24	Sella Eka Ardyanti	Rp. 63.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada Sdr. NIKA ROSMIATI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi bulanan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi mingguan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bahwa saksi telah mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sehingga kerugian saksi senilai Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).
25	Fauziah Mardiana	Rp. 59.000.000,-	Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian : - untuk investasi sebesar 60.000,000 (Enam Puluh Juta Rupiah) - untuk investasi sebesar 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Saksi telah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami senilai Rp. 59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)
26	Ida Nuraida	Rp. 28.000.000,-	Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIK/ROSMIATI untuk investasi dan arisan tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Investasi Usaha sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) - Pembayaran arisan sebesar Rp. 4.000.000,- Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
TOTAL KERUGIAN			Rp. 2.775.867.000,-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.775.867.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Nika Rosmiati Binti Yayan Supriatna** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Nika Rosmiati Binti Yayan Supriatna** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan



menguntungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa arti dengan maksud disini adalah kesengajaan, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa), kesengajaan menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) adalah bertentangan / melawan hukum, dimana untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur Perbuatan tersebut melawan hukum yaitu Harus ada kesalahan pada pelaku dan Harus ada kerugian;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan janji Terdakwa akan mengembalikan dengan fee tambahan untuk investasi dan arisan online, namun hingga saat ini sejumlah uang yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan ataupun di investasikan kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang yang di berikan oleh Saksi Korban Ervina untuk keperluan pribadi Terdakwa serta diputar untuk membayar fee kepada korban lainnya. Bahwa sejak awal terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang tersebut dan uang yang seharusnya di gunakan untuk arisan di putar kembali oleh terdakwa untuk membayar fee kepada orang lain sehingga menarik para saksi korban menyerahkan sejumlah uang dan menarik investor baru. Bahwa terdakwa juga menggunakan uang investasi yang diberikan oleh para korban untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah milik para saksi korban, sehingga para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.775.867.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Saksi/ Korban	Kerugian	Keterangan
1.	Ervina	Rp.455.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)</li><li>- Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)</li><li>- Pembayaran Lelang slot arisan get 100 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).</li></ul>
2.	Leni Nuraeni	Rp.183.100.000,-	<p>Saksi memberikan uang sebesar Rp.204.100.000,- (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Sdri.NIKA ROSMIATI dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi jumlah uang yang Saksi transfer sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);</li><li>- Untuk Arisan Get 200 Juta (Bulan Desember 2022) Saksi transfer sebanyak 5 (lima) kali yang seharusnya menang di bulan Februari 2023 dengan total sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belum sama sekali menang;</li><li>- Telah di kembalikan oleh terdakwa sekitar Rp. 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 183.100.000,-</li></ul>
3.	Nina Awaliyah, S.Pd	Rp.497.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)</li></ul>

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 100.000.000,- (sertus juta rupiah)</li><li>- Investasi skincare sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi Handbody merk MIRE GLOI sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli minyak goreng sebesar Rp. 60.000.000,- (Enak puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli Daging sapi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)</li><li>- Penukaran uang baru sebesar Rp 37.000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun Saksi hanya diberikan pecahan uang baru dengan nominal 20.000, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Investasi jual beli buah-buahan dan sembako sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Pinjam uang untuk modal jual</li></ul>
--	--	--

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			beli minyak goreng sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
4.	Fitri Kurnia Komalasari	Rp. 500.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas puluh juta rupiah), dari hasil investasi uang tersebut sudah mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa namun kembali di serahkan pada terdakwa untuk modal investasi.</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li><li>- Untuk Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</li></ul>
5.	Mariyam Alias May	Rp. 41.250.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).</li><li>- Pembayaran arisan get 50 juta saksi sudah membayar sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 43.750.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li></ul>
6.	Lia Hermawati	Rp. 43.250.000,-	Arisan get 60 dibagi dua sehingga saksi telah memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp.8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk investasi saksi sudah

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menyerahkan uang sebesar Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah ) Saksi telah menrima sejumlah uang dari terdakwa sehingga kerugian yang dialami saksi senilai Rp 43.250.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7.	Febrina Arisandi	Rp. 43.750.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di transfer kepada rekening suami terdakwa,</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer kepada rekening suami terdakwa.</li><li>- Investasi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),</li><li>- Investasi Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).</li><li>- Investasi Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li><li>- Arisan meetup sebesar Rp 8.750.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</li><li>- Saksi telah menerima pengembalian uang dari terdakwa sehingga sisa kerugian sebesar Rp. 43.750.000 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</li></ul>
8.	Siti Sofiah Alias Sofi	Rp. 97.500.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)</li><li>- Investasi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)</li></ul>

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pinjaman uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)</li><li>- Saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi sudah menerima uang dari Sdri. NIKA ROSMIATI yaitu sebesar Rp. 217.500.000, (dua ratus tujuh belas juta rupiah) sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan sebesar Rp 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</li></ul>
9.	Leli Rosmilawati	Rp. 135.000.000,-	<p>Investasi modal usaha sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Pada tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 19.250.000 (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li></ul> <p>Arisan online/lelang arisan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada tanggal 11 April 2021 mentransfer sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah)</li><li>- Pada tanggal 11 April 2021 mentransfer sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)</li><li>- Pada tanggal 18 April 2021 mentransfer sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupia)</li><li>- Pada tanggal 20 April 2021 memberikan secara tunai sebesar Rp. 24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)</li></ul> <p>Modal investasi sapi sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pada tanggal 15 April 2023 Sehingga keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)
10.	Reni Nuraeni	Rp. 23.600.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);</li><li>- Investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).</li><li>- Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sehingga sisa yang belum dibayarkan terdakwa adalah sebesar Rp. 23.600.000 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)</li></ul>
11.	Aulia Foundryani	Rp. 9.000.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000, -(sepuluh juta rupiah) kepada sdr NIK ROSMIATI secara tunai dan menggunakan kwitansi pembayaran.</li><li>- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li></ul>
12.	Ai Carmini	Rp. 37.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</li><li>- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)</li><li>- Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</li><li>- Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2023. (Transfer ke Sdri.NIKA ROSMIATI)</li></ul>

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</li><li>- Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) Nominal tersebut dari Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Saksi transfer, dikurangi Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) uang yang telah Saksi terima dan terdakwa.</li></ul>
13	Luciani	Rp. 57.500.000	<p>Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr/NIK/ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan beberapa tahap penyerahan sebagaimana rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bulan Januari 2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)</li><li>- Bulan Februari 2023 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)</li><li>- Bulan April 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).</li></ul> <p>saksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p>
14	Widia Krisnawati Loen	Rp. 76.500.000,-	<p>Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk investasi dan arisan online dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Buah-buahan Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )</li><li>- Investasi Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )</li><li>- Investasi sejumlah Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ).</li><li>- Investasi sejumlah Rp.15.000.000 ( lima belas juta rupiah ).</li><li>- Investasi sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)</li><li>- Investasi buah buahan sejumlah Rp.40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ).</li><li>- Arisan senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah )</li><li>- Arisan senilai Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah)/</li><li>- Kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih Rp 110.500.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun</li></ul>

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
15	Siti Zahrotul Aini	Rp. 48.610.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi menerangkan Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIK ROSMIATI untuk investasi buah-buahan tersebut sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 8.750.000 (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</li><li>- Saksi menyerahkan untuk arisan senilai Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)</li><li>- Bahwa keseluruhan kerugian saksi adalah senilai Rp 59.500.000 (Lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) aksi telah mendapatkan provit/keuntungan sebesar Rp 10.890.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)</li><li>- Sehingga sisa kerugian yang dialami saksi adalah senilai Rp 48.610.000 (Empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)</li></ul>
16	Monica Putri	Rp.24.500.000,-	Saksi memberikan modal investasi Buah-buahan Rp. 35.000.000,- akan tetapi terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.500.000,-
17	Mima Sri Damayanti	Rp. 82.000.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr NIK ROSMIATI untuk investasi tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Juni 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2022.</li><li>- Transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2022.</li><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 September 2022. (Tunai ke Sdr.NIKA ROSMIATI)</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 September 2022.</li><li>- Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2022.</li></ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Transfer Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 November 2023.</li><li>- Transfer Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 03 April 2023.</li></ul> <p>Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) Perhitungan dari total uang yang Saksi kirim kepada terdakwa untuk investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikurang dengan uang yang sudah Saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).</p>
18	Rosidah Oktoyibbah, S.Pd	Rp. 37.700.000, -	<p>Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.42.000.000,- untuk modal investasi buah-buahan dan modal daging sapi lebatan dalam waktu yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Kepada Rekening Suami Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp.5.000.000,-</li></ul> <p>Kepada Rekening Terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.4.000.000,-</li><li>- Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp.3.000.000,-</li><li>- Tanggal 19 Februari 2023 Sebesar Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 22 Februari 2023 Sebesar Rp.5.000.000,-</li><li>- Tanggal 5 April 2023 Sebesar Rp.10.000.000,-</li><li>- Tanggal 15 April 2023 Sebesar Rp.5.000.000,-</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 37.700.000,- Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).</p>
19	Nova Yulia Candra	Rp. 32.900.000, -	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Investasi dan sebesar Rp. 4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), untuk Arisan Pilih Nomor.</li><li>- Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi sehingga kekurangan uang yang belum</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dibayarkan terdakwa kepada saks. adalah Rp. 32.900.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Rib Rupiah).
20 .	Yati Sumiyati	Rp. 40.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp. 40.000.000,- (Empa Puluh Juta Rupiah) untuk Investas buah buahan.</li><li>- Bahwa saksi telah menerima uan dari terdakwa sebesar 10% dari nila investasi terdakwa sebanyak 3 (tiga kali).</li></ul>
21 .	Kiki Nuraeni	Rp. 92. 857.000,-	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk investasi dan arisan online sebesar Rp. 114.000.000, (seratus empat belas juta rupiah dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2022</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 01 Januari 2023</li><li>- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2023</li><li>- Rp. 16.000.000,- (enam bela juta rupiah) tanggal 27 Maret 2023</li><li>- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 03 April 2023</li></ul> <p>Arisan Get 10</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RP. 900.000,- (sembilan ratu ribu rupiah), tanggal 26 Februar 2023</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratu ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2023,</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratu ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2023,</li><li>- Rp. 900.000,- (sembilan ratu ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2023</li></ul> <p>Arisan Get 30</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 2.700.000,- (dua juta tuju ratus ribu rupiah), tanggal 0 Oktober 2022;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empa ratus ribu rupiah), tanggal 0 Januari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empa ratus ribu rupiah), tanggal 0 Februari 2023;</li><li>- Rp. 2.400.000,- (dua juta empa ratus ribu rupiah), tanggal 02 Me 2023.</li></ul> <p>Arisan Get 30</p>

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa;</li><li>- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal lupa; Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2023;</li><li>- Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal lupa 09 Februari 2023;</li><li>- Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal lupa.</li></ul> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.21.143.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 92.857.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).</p>
22	Bunga Fatimah	Rp. 54.350.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdr/NIKA ROSMIATI adalah sebesar Rp. 64.350.000 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 20.</li><li>- Rp. 31.700.000 ( tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk membeli lelangan arisan get 50</li><li>- Rp. 16.400.000 ( enam belas juta empat ratus ribu rupiah) Saksi serahkan untuk pembayaran arisan get 25</li></ul> <p>Bahwa saksi telah menerima uang dari arisan online sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga sisa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 54.350.000 (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>
23	Wulan Nopitasari	Rp. 13.500.000, -	<p>Saksi mentransfer kepada terdakwa dana pinjaman yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan kepada saksi oleh terdakwa.</p>
24	Sella Eka	Rp.	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Ardyanti	63.000.000, -	<p>Sdri.NIKA ROSMIATI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi bulanan sebesar 50.000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi mingguan sebesar 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).</li></ul> <p>Bahwa saksi telah mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sehingga kerugian saksi senilai Rp 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).</p>
25	Fauziah Mardiana	Rp. 59.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- untuk investasi sebesar 60.000,000 (Enam Puluh Juta Rupiah)</li><li>- untuk investasi sebesar 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah)</li></ul> <p>Saksi telah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami senilai Rp. 59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)</p>
26	Ida Nuraida	Rp. 28.000.000, -	<p>Saksi telah menyerahkan uang kepada sdri NIKA ROSMIATI untuk investasi dan arisan tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investasi Usaha sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah)</li><li>- Pembayaran arisan sebesar Rp. 4.000.000,-</li></ul> <p>Saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)</p>
TOTAL KERUGIAN			Rp. 2.775.867.000, -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain, Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

Menimbang, bahwa Tipu muslihat atau rangkaian kata bohong adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat, alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu peramata-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Jalan Melawan Hukum dimana Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan nama-nama Sdri.Ervina, Nina Awaliyah, Leli Roosmilawati, Bunga, Sela, Rosidah, Ai, Kiki Nuraeni, Leni Nuraeni, Herawati, Fajar Fitria Utami, Aulia, Yati Sumiati, Reni Nuraeni, Lia Hermawati, Ida, Febriyana, Nova, Wulan Novitasari, Luciani, Widia, Siti Zahrotul Aini, Maryam, Monika. Mereka semua adalah investor dan mengikuti arisan, kecuali Sdri.LUCIANI dan Sdri.LIA HERMAWATI tidak mengikuti arisan dan Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk invesatsi dan arisan yang Terdakwa adakan sbb: 1. Bank BRI Norek. 435501010349536 An. NIKA ROSMIATI; 2. Bank BCA Norek. 4600352046 An. NIKA ROSMIATI; 3. Bank BCA Norek. 2310757031 An. MUHAMAD ANJAR KASIH.

Menimbang, bahwa terdakwa mempergunakan uang yang sebelumnya di transfer untuk Invest jual beli buah-buahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 tahap :

- 1) Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib di Toko milik Saudari (Sdri NIKA ROSMIATI) yang beralamat di Jl Ipikgandamanah Rt 010/003 Kel. Munjuljaya Kec dan Kab. Purwakarta Sdri.ERVINA menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Uang ini Terdakwa gunakan untuk belanja barang di Toko antara lain Daging, Kue-kue, Minuman dll.
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, jam 06.17 Wib Sdri.ERVINA Transfer dari rekening Bank BRI milik suami Sdri.ERVINA Nomor 0075 0100 0888560 ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Uang ini Terdakwa gunakan untuk belanja barang di Toko yaitu Sembako, Beras, Minyak Goreng dll. Dengan rincian sbb :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 April 2023 jam 08.07 Wib sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa transferkan.
- Pada tanggal diatas jam 10.37 Wib sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan.
- Pada tanggal diatas jam 10.42 Wib sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke SRI SULASTRI DIAN.
- Pada tanggal diatas jam 16.01 Wib sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa transferkan ke SITI SOFIAH.
- Pada tanggal diatas jam 19.01 Wib sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke SAMPI NURADIAH.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 09.12 Wib sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transferkan.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 09.14 Wib sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa transferkan ke RIZAL ABDULAH.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 10.14 Wib sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa transferkan ke STEVANUS HARI TRI.
- Pada tanggal 02 April 2023 jam 11.42 Wib sebesar Rp.14.469.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke DEDY KURNIAWAN.
- Pada tanggal 03 April 2023 jam 01.12 Wib sebesar Rp.88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke CENAIJJA.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 jam 07.22 Wib untuk Invest jual beli daging sapi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Sdri.ERVINA serahkan secara transfer dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI sebesar Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Uang ini Terdakwa gunakan untuk penukaran uang baru pada tanggal 18 April 2023 jam 10.44 Wib sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa transferkan ke YULIANA.
- Bahwa pembayaran Lelang slot arisan get 100 jt sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Sdri.ERVINA serahkan secara transfer pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 12.40 Wib dari rekening Bank Mandiri No Rekening 1730011690402 a.n ERVINA ke Rekening Bank BRI Nomor : 4355 0101 0349 536 a.n NIKA ROSMIATI

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 55.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Uang ini Terdakwa gunakan untuk :

- Pada tanggal 16 April 2023 jam 12.44 Wib sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa transferkan ke R.SURYANA TEJA.
- Pada tanggal 17 April 2023 jam 09.19 Wib sebesar Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke CENAIDJA (kode swift bank BCA).

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari para investor tidak seluruhnya Terdakwa gunakan untuk pembelian barang-barang yang ada ditoko namun Sebagian uang dari para investor terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil, motor serta membuat acara-acara dan untuk Toserba ANR statusnya sewa kepada Sdri.CICI AILING dengan biaya sewa Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan fee keuntungan kepada para saksi korban sebesar 10% s/d 20% perbulan dari modal invesatsi yang diserahkan dan terdapat banyak korban lain yang sampai sekarang belum terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta arisan untuk terdakwa yang pertama kali dapat dengan alasan untuk berjaga-jaga dan terdakwa meyakinkan beberapa saksi korban untuk menginvestasikan kembali uang yang seharusnya sudah jatuh tempo namun karena terdakwa ingin keuntungan yang lebih banyak sehingga terdakwa membujuk dengan menjanjikan fee lebih dan terdakwa mentransferkan sejumlah uang dari investor bukan untuk membeli barang sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa kepada para investor namun untuk membayarkan fee kepada investor lainnya dan membeli kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah terhadap diri pelaku, namun sebagai sarana upaya antisifatif dan preventif yang bisa menyeimbangkan antara melindungi kepentingan masyarakat dan perlindungan

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap individu terpidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan pada akhirnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara VINA selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lebar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 173-00-1169040-2 atas nama ERVINA;
- 1 (satu) lebar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 007501000888560 atas nama YANA SURYANA. Yang telah disita secara sah dari saksi Ervina Binti A Latif Yamin

#### **Dikembalikan kepada saksi Ervina Binti A Latif Yamin**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO S1, warna Biru yang digunakan Admin di grup investasi dan arisan ANR;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 10 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Sdri.NIKA ROSMIATI dan Sdri.SAMPI NURAIDAH, tentang total arisan pilno dan arisan kocok meetup yang dilunasi sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Mei 2023.

#### **Dikembalikan kepada saksi Sampi Nuraidah**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V11, warna Merah, yang digunakan transaksi keuangan investasi dan arisan ANR berikut Simcard 081283282246;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 3210757031 an. MUHAMAD ANJAR KASIH berikut ATM.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y33T, Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068584417, Imei 2 : 865676068584409;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54, Warna Starry Blue, Imei 1 : 860650051255231, Imei 2 : 860650051255223;

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BCA Nomor : 5260 5120 3448 0648.  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor 4335 0101 0349 536 an Nika Rosmiati
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Norek 4600352046 An Nika Rosmiati
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek 2310757031 an Muhamad Anjar Kasih
  - 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA Norek 2310434968 atas nama Mariyam.
  - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 2310434968 atas nama Sampi Nuaridah
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak korban;
- Jumlah kerugian Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki nilai jumlah Rupiah yang tergolong fantastis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nika Rosmiati Binti Yayan Supriatna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Nika Rosmiati Binti Yayan Supriatna** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara VINA selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2023;
  - 1 (satu) lebar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 173-00-1169040-2 atas nama ERVINA;
  - 1 (satu) lebar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 007501000888560 atas nama YANA SURYANA. **Dikembalikan kepada saksi Ervina Binti A Latif Yamin**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO S1, warna Biru yang digunakan Admin di grup investasi dan arisan ANR;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 10 September 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 05 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian dan Bagi Hasil antara SAMPI N selaku investor dan NIKA ROSMIATI yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Sdri.NIKA ROSMIATI dan Sdri.SAMPI NURAIDAH, tentang total arisan pilno dan arisan kocok meetup yang dilunasi sebesar Rp.39.950.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Mei 2023.

## **Dikembalikan kepada saksi Sampi Nuraidah**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V11, warna Merah, yang digunakan transaksi keuangan investasi dan arisan ANR berikut Simcard 081283282246;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 3210757031 an. MUHAMAD ANJAR KASIH berikut ATM.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y33T, Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068584417, Imei 2 : 865676068584409;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54, Warna Starry Blue, Imei 1 : 860650051255231, Imei 2 : 860650051255223;

- 1 (satu) ATM BCA Nomor : 5260 5120 3448 0648.

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor 4335 0101 0349 536 an Nika Rosmiati

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Norek 4600352046 An Nika Rosmiati

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Norek 2310757031 an Muhamad Anjar Kasih

- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA Norek 2310434968 atas nama Mariyam.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA 2310434968 atas nama Sampi Nuaridah

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., Novita Witri, S.H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Karolina Selfia Br Sitepu, SH., M.H., Rini Andriyani Singgaliling, S.H.M.H, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara online,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pwk



Rini Andriyani Singgaling, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.